



PANDUAN PELAKSANAAN  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2023



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 056 TAHUN 2022

TENTANG  
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan visi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk menjadi Universitas Pelopor dan Unggul, maka UPI harus dapat menjadi pelopor dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan faktor pendukung yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan dan mengembangkan citra UPI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
  12. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2023.

Pasal 2

- (1) Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun untuk memberikan arah bagi dosen di lingkungan UPI dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Karakteristik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia;
  - c. Bab III Skema Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia;
  - d. Bab IV Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah;
  - e. Bab V Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana UPI; dan
  - f. Bab VI Penutup.
- (3) Panduan penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 27 DEC 2022



SAMBUTAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Atas berkat Rahmat Allah SWT, "Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023" dapat selesai disusun. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan oleh para peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan UPI dalam menjalankan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Panduan ini diharapkan dapat mengarahkan agenda penelitian dan PkM UPI dalam rangka mencapai visi dan misi UPI, kontrak kinerja UPI dengan kementerian terkait, dan berbagai pemeringkatan dalam dan luar negeri di bidang penelitian dan PkM.

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH) tentunya harus menjadi pelopor dalam bidang penelitian dan PkM yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Oleh karena itu panduan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Induk Penelitian Nasional (RIRN) 2017-2045, Prioritas Penelitian Nasional (PRN) tahun 2020-2024, Statuta UPI, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) UPI, Rencana Strategis (Renstra) 2021-2025 UPI, Rencana Induk Penelitian (RIP) 2021-2025 UPI, dan Rencana Induk PkM 2021-2025 UPI. Dengan pedoman ini, diharapkan UPI mampu berkontribusi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia.

Tahun 2023 merupakan tahun ke-3 dari pelaksanaan Renstra UPI tahun 2021-2025, sehingga menjadi tahun yang menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian target bidang penelitian dan PkM selama kurun waktu 5 tahun ke depan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, hal yang menjadi penting untuk ditingkatkan adalah manajemen serta penjaminan mutu penelitian dan PkM, sehingga dapat mendorong meningkatnya luaran penelitian dan PkM. Melalui penguatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian dan PkM, sehingga dapat menjadi potensi yang dapat dikerjasamakan dengan industri. Hasil penelitian dituntut untuk menghasilkan sejumlah produk yang dapat menjadi *income generating* UPI dan meningkatkan reputasi UPI dalam bidang penelitian dan PkM.

Selain itu, karena UPI telah menetapkan bidang pendidikan sebagai bidang unggulan yang ingin dikembangkan, maka luaran penelitian bidang pendidikan tetap harus menjadi keunggulan UPI yang ingin mendapat pengakuan (*recognition*) secara bertahap mulai level ASEAN, Asia, dan dunia.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bandung, Desember 2022  
Rektor,

ttd

Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.

SAMBUTAN  
KETUA LPPM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah dan nikmat yang telah diberikan, alhamdulillah Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UPI tahun 2023 dapat diselesaikan. Panduan ini diharapkan dapat membantu dosen dan sivitas akademika dalam pengusulan proposal penelitian dan PkM. Seperti dimaklumi bahwa setiap tahun UPI menetapkan anggaran penelitian dan PkM yang diperuntukkan bagi sivitas akademika UPI termasuk tenaga kependidikan.

Beragam skema penelitian dan PkM untuk tahun 2023 telah dikembangkan dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan dan target luaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu para pengusul diharapkan dapat mencermati panduan dengan baik. Penilaian proposal yang dilakukan oleh reviewer akan merujuk pada panduan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

Disusnya panduan penelitian dan PkM ini sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan program penelitian dan PkM oleh LPPM serta dalam rangka memenuhi delapan standar pengelolaan penelitian dan PkM. Upaya untuk terus memenuhi delapan standar ini dimaksudkan agar hasil penelitian dan PkM dapat meningkat kualitasnya dan akhirnya dapat mendorong publikasi internasional, perolehan HKI, hasil penelitian dengan tingkat ketersiapterapanan teknologi (TKT) di atas 7, serta mendorong terwujudnya wirausaha baru.

Akhir kata, tentunya panduan ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu masukan dari berbagai pihak sangat ditunggu agar penyempurnaan untuk tahun berikutnya dapat dilakukan. Mudah-mudahan budaya penelitian dan PkM di lingkungan UPI dapat terus berkembang, sehingga dapat mendorong hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif.

*Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Bandung, Desember 2022  
Ketua LPPM UPI,

ttd

Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.

## PRAKATA

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh sivitas akademika. Luaran penelitian dan PkM dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dan bangsa Indonesia untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan penelitian dan PkM akan sangat terkait dengan berbagai kebijakan dan program, baik pemerintah maupun swasta, baik lembaga di dalam negeri maupun luar negeri. Arah dan kebijakan penelitian dan PkM di perguruan tinggi telah ditetapkan dalam berbagai dokumen resmi, misalnya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pengelolaan penelitian dan PkM setiap perguruan tinggi harus memenuhi delapan standar, yaitu: (1) standar hasil penelitian/PkM, (2) standar isi penelitian/PkM, (3) standar proses penelitian/PkM, (4) standar penilaian penelitian/PkM, (5) standar peneliti/pelaksana PkM, (6) standar sarana dan prasarana penelitian/PkM, (7) standar pengelolaan penelitian/PkM, dan (8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian/PkM. Untuk mencapai delapan standar tersebut, UPI telah menetapkan arah dan kebijakan dasar penelitian dan PkM dalam Statuta UPI, Peraturan MWA UPI, dan Renstra UPI tahun 2021-2025. Tindak lanjut dari arah dan kebijakan penelitian dan PkM, LPPM UPI telah menyusun Rencana Induk Penelitian UPI dan Rencana Induk PkM UPI 2021-2025 serta mengembangkan berbagai skema penelitian dan skema PkM termasuk mengembangkan sistem pengelolannya yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tahun 2023 diharapkan pengelolaan penelitian dan PkM lebih meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan PkM sudah merupakan kebutuhan, karena UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dituntut untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) dalam peningkatan aspek-aspek publikasi, HKI, *prototype*, sitasi dosen pada jurnal internasional bereputasi, luaran penelitian yang mendapat rekognisi internasional dan/atau diterapkan oleh masyarakat. Untuk mencapai target-target tersebut tentunya diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan UPI dan para dosen UPI serta Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional tertentu. Para peneliti/pelaksana PkM UPI diharapkan dapat mengembangkan penelitian/PkM setiap tahunnya berdasarkan *roadmap* penelitian/PkM yang telah direncanakan untuk dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Diharapkan terjadi sinergi yang berkesinambungan antara kebijakan penelitian dan PkM UPI dengan kinerja peneliti/pelaksana PkM UPI, agar dapat dihasilkan luaran penelitian dan PkM yang sesuai dengan bidang keunggulan UPI.

Mudah-mudahan dengan adanya peningkatan kualitas pengelolaan penelitian dan PkM yang dilakukan oleh LPPM UPI, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan PkM UPI meningkat dan diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan kinerja UPI secara keseluruhan.

Bandung, Desember 2023  
Sekretaris LPPM UPI

ttd  
Prof. Dr. Ida Hamidah, M.Si.

## DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	iV
SAMBUTAN KETUA LPPM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	v
<b>PRAKATA</b>	vi
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL</b>	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xvii
<b>BAB I</b>	1
<b>PENDAHULUAN</b>	1
<b>A. Tema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	1
<b>B. Program dan Indikator Penelitian dan PkM Dana UPI</b>	3
1. Program dan Indikator Penelitian	4
2. Program dan Indikator PkM	4
<b>C. Dasar Hukum</b>	6
<b>D. Visi dan Misi UPI</b>	8
<b>BAB II</b>	9
<b>KARAKTERISTIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA</b>	9
<b>A. Visi dan Peta Jalan Penelitian dan PkM UPI</b>	9
<b>B. Klasifikasi Penelitian UPI</b>	11
a) Penelitian Dasar	13
b) Penelitian Terapan	13
c) Penelitian Pengembangan	13
<b>C. Luaran Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, dan Penelitian Pengembangan</b>	14
<b>D. Parameter Kinerja dan Target Program Pengabdian Kepada Masyarakat UPI</b>	15
<b>BAB III SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA</b>	17
<b>A. Skema Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia</b>	17
1. Penelitian Afirmatif Sekolah Pascasarjana	17

<b>2. Penelitian Inovasi Tenaga Kependidikan</b>	17
a. Pendahuluan	17
b. Tujuan Penelitian	18
c. Luaran Penelitian	18
d. Persyaratan Pengusul	18
<b>3. Penelitian Pembinaan dan Afiriasi Dosen Muda</b>	19
a. Pendahuluan	19
b. Tujuan Penelitian	19
c. Luaran Penelitian	19
d. Persyaratan Pengusul	20
<b>4. Penelitian Kolaborasi Dosen dan Guru Sekolah Laboratorium</b>	20
a. Pendahuluan	20
b. Tujuan Penelitian	21
c. Luaran Penelitian	21
d. Persyaratan Pengusul	21
<b>5. Penelitian Penguatan Kompetensi</b>	21
a. Pendahuluan	21
b. Tujuan Penelitian	22
c. Luaran Penelitian	22
d. Persyaratan Pengusul	22
<b>6. Penelitian Inovasi Pembelajaran (<i>Teaching Innovation</i>)</b>	23
a. Pendahuluan	23
b. Tujuan Penelitian	23
c. Luaran Penelitian	23
d. Persyaratan Pengusul	24
<b>7. Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK)</b>	24
a. Pendahuluan	24
b. Tujuan Penelitian	24

c.	Luaran Penelitian	25
d.	Persyaratan Pengusul	25
<b>8.</b>	<b>Penelitian Penguatan Kelompok dan Rumpun Keilmuan Guru Besar</b>	<b>25</b>
a.	Pendahuluan	25
b.	Tujuan Penelitian	25
c.	Luaran Penelitian	26
d.	Persyaratan Pengusul	26
<b>9.</b>	<b>Penelitian Etnopedagogik</b>	<b>26</b>
a.	Pendahuluan	26
b.	Tujuan Penelitian	26
c.	Luaran Penelitian	26
d.	Persyaratan Pengusul	27
<b>10.</b>	<b>Penelitian Kebijakan Kelembagaan</b>	<b>27</b>
a.	Pendahuluan	27
b.	Tujuan Penelitian	28
c.	Luaran Penelitian	28
d.	Persyaratan Pengusul	28
<b>11.</b>	<b>Penelitian Lintas Bidang Ilmu Sekolah Pascasarjana</b>	<b>28</b>
<b>12.</b>	<b>Hibah Penelitian Internasional*</b>	<b>30</b>
a.	Pendahuluan	30
b.	Tujuan Penelitian	31
c.	Luaran Penelitian	31
d.	Mekanisme dan Rancangan	31
e.	Pembiayaan Penelitian	32
f.	Persyaratan pengusul	32
<b>13.</b>	<b>Penelitian Kerjasama Internasional Sekolah Pascasarjana</b>	<b>32</b>
<b>14.</b>	<b>Penelitian Unggulan Berorientasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</b>	<b>33</b>
a.	Pendahuluan	33

b.	Tujuan Penelitian	34
c.	Luaran Penelitian	34
d.	Persyaratan Pengusul	34
<b>15.</b>	<b>Program Penelitian Unggulan UPI</b>	<b>35</b>
a.	Pendahuluan	35
b.	Tujuan Penelitian	35
c.	Luaran Penelitian	35
d.	Persyaratan Pengusul	36
<b>16.</b>	<b>Riset Kolaborasi Indonesia (RKI)**</b>	<b>36</b>
a.	Pendahuluan	36
b.	Tujuan Kegiatan	37
c.	Fokus Penelitian	37
d.	Skema Penelitian	37
e.	Mekanisme dan Rancangan	43
f.	Keluaran	43
g.	Jadwal	43
h.	Penanggung Jawab	44
<b>17.</b>	<b>Penelitian Kerjasama Lembaga/IDUKA</b>	<b>44</b>
a.	Pendahuluan	44
b.	Tujuan Penelitian	45
d.	Mekanisme	46
e.	Pembiayaan Penelitian	46
f.	Persyaratan pengusul	46
<b>B.</b>	<b>Skema Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia</b>	<b>47</b>
<b>1.</b>	<b>Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Keahlian Bidang Ilmu (PkM Bidang Ilmu)</b>	<b>47</b>
a.	Deskripsi	47
b.	Tujuan	47
c.	Luaran	47

d.	Khalayak Sasaran	48
e.	Bentuk Kegiatan	48
f.	Persyaratan Pengusul	48
<b>2.</b>	<b>Program Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan (PkM Desa Binaan)</b>	<b>48</b>
a.	Deskripsi	48
b.	Tujuan	49
c.	Luaran	49
d.	Khalayak Sasaran	50
e.	Bentuk Kegiatan	50
f.	Persyaratan Pengusul	50
<b>3.</b>	<b>Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan (PkM Kewirausahaan)</b>	<b>50</b>
a.	Deskripsi	50
b.	Tujuan	51
c.	Luaran	51
d.	Khalayak Sasaran	52
e.	Bentuk Kegiatan	52
f.	Persyaratan Pengusul	52
<b>4.</b>	<b>Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Luar Negeri (PkM-LN)</b>	<b>52</b>
a.	Deskripsi	52
b.	Tujuan	52
c.	Luaran	53
d.	Khalayak Sasaran	53
e.	Bentuk Kegiatan	53
f.	Persyaratan Pengusul	53
<b>BAB IV</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA/KAMPUS UPI DI DAERAH</b>	<b>54</b>
<b>A.</b>	<b>Penelitian Dana Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah</b>	<b>54</b>

1.	<b>Pendahuluan</b>	54
2.	<b>Tujuan Penelitian</b>	54
3.	<b>Luaran Penelitian</b>	55
4.	<b>Persyaratan Pengusul</b>	55
5.	<b>Mekanisme</b>	55
<b>B. Pengabdian kepada Masyarakat Dana Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah</b>		57
1.	<b>Deskripsi</b>	57
2.	<b>Tujuan</b>	57
3.	<b>Target / Luaran</b>	57
4.	<b>Khalayak Sasaran</b>	57
5.	<b>Bentuk Kegiatan</b>	57
6.	<b>Persyaratan Pengusul</b>	58
7.	<b>Mekanisme</b>	58
<b>BAB V PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA UPI</b>		60
A.	<b>Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan PkM</b>	60
B.	<b>Indikator Kinerja Penelitian</b>	60
C.	<b>Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	61
D.	<b>Pengelolaan Penelitian dan PkM dana UPI</b>	61
1.	<b>Standar Penelitian</b>	61
2.	<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	61
3.	<b>Ketentuan Umum Pengusul Proposal</b>	62
4.	<b>Format Proposal Penelitian dan PkM</b>	63
5.	<b>Tahapan Seleksi, Monev, dan Pelaporan</b>	66
a.	Tahap Pengumuman	66
b.	Tahap Pengusulan	66
c.	Tahap Penyeleksian	66
d.	Tahap Penetapan	67

e.	Tahap Pelaksanaan	67
f.	Tahap Monitoring dan Evaluasi	67
g.	Tahap Pelaporan	67
h.	Tahap Penilaian Hasil Penelitian/PkM	69
<b>6.</b>	<b>Jadwal Kegiatan Penelitian dan PkM Dana UPI 2023</b>	<b>69</b>
<b>7.</b>	<b>Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian/PkM Internal Perguruan Tinggi</b>	<b>70</b>
<b>8.</b>	<b>Mekanisme pengangkatan reviewer</b>	<b>71</b>
<b>E.</b>	<b>Pengelolaan Penelitian dan PkM Dana Mandiri</b>	<b>71</b>
<b>F.</b>	<b>Pengelolaan Melalui Litabmas UPI</b>	<b>72</b>
<b>1.</b>	<b>Pengusulan</b>	<b>72</b>
<b>2.</b>	<b>Penilaian</b>	<b>73</b>
<b>3.</b>	<b>Pelaporan</b>	<b>73</b>
<b>4.</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>73</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		<b>75</b>
<b>Lampiran 1</b>	<b>Kode skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</b>	<b>75</b>
<b>Lampiran 2</b>	<b>Alokasi Besaran Dana Maksimal setiap Skema Penelitian/PkM</b>	<b>76</b>
<b>Lampiran 3</b>	<b>Halaman Sampul Proposal Penelitian</b>	<b>78</b>
<b>Lampiran 4</b>	<b>Halaman Sampul Proposal PkM</b>	<b>78</b>
<b>Lampiran 5</b>	<b>Lembar Pengesahan Program Penelitian/PkM (format harus diunduh dari sistem)</b>	<b>80</b>
<b>Lampiran 6</b>	<b>Justifikasi Pembiayaan Program Penelitian / Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>81</b>
<b>Lampiran 7</b>	<b>Riwayat Hidup Ketua Peneliti/Anggota Peneliti</b>	<b>83</b>
<b>Lampiran 8</b>	<b>Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian</b>	<b>84</b>
<b>Lampiran 9</b>	<b>Formulir Penilaian Administratif Proposal Penelitian</b>	<b>85</b>
<b>Lampiran 10</b>	<b>Formulir Penilaian Administratif Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>86</b>
<b>Lampiran 11</b>	<b>Formulir Desk Evaluation Proposal Penelitian</b>	<b>87</b>
<b>Lampiran 12</b>	<b>Formulir Penilaian Desk Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>88</b>

<b>Lampiran 13</b> Halaman Sampul Laporan Kemajuan Penelitian/PkM	89
<b>Lampiran 14</b> Lembar Pengesahan Laporan Kemajuan Penelitian/PkM	90
<b>Lampiran 15</b> Format dan Sistematika Laporan Kemajuan Penelitian	91
<b>Lampiran 16</b> Format dan Sistematika Laporan Kemajuan PkM	92
<b>Lampiran 17</b> Halaman Sampul Laporan Akhir Penelitian/PkM	93
<b>Lampiran 18</b> Lembar Pengesahan Laporan Akhir Penelitian/PkM (harus diunduh dari sistem)	94
<b>Lampiran 19</b> Format Sistematika Laporan Akhir Penelitian	95
<b>Lampiran 20</b> Format Sistematika Laporan Akhir PkM	96
<b>Lampiran 21</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Penelitian Internasional	97
<b>Lampiran 22</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Penguatan Kompetensi	99
<b>Lampiran 23</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Berorientasi HKI	101
<b>Lampiran 24</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Inovasi Pembelajaran	103
<b>Lampiran 25</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Pembinaan dan Afirmasi Penelitian Dosen	105
<b>Lampiran 26</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan	107
<b>Lampiran 27</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan UPI109	
<b>Lampiran 28</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Kolaborasi Dosen dan Sekolah Laboratorium	111
<b>Lampiran 29</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Peningkatan Mutu Pembelajaran	113
<b>Lampiran 30</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Kelompok Keilmuan Guru Besar	115
<b>Lampiran 31</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian etnopedagogik	117
<b>Lampiran 32</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Inovasi Tenaga Kependidikan	119

<b>Lampiran 33</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian untuk tenaga Kependidikan dengan Jabatan fungsional tertentu	121
<b>Lampiran 34</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kepakaran Bidang Ilmu (PkM BIDANG ILMU)	123
<b>Lampiran 35</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan Berbasis Kemitraan (PkM DESA BINAAN)	125
<b>Lampiran 36</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan (PkM KEWIRAUSAHAAN)	127
<b>Lampiran 37</b> Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat di Luar Negeri	129
<b>Lampiran 38</b> Formulir Monitor dan Evaluasi lapangan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat	131
<b>Lampiran 39</b> <i>Letter of Agreement for Research Collaboration</i>	132
<b>Lampiran 40</b> Surat Kesediaan Peneliti Mitra LPTKNI	133
<b>Lampiran 41</b> Format Pra-proposal RKI	134
<b>Lampiran 42</b> Format <i>full</i> -proposal RKI	135
<b>Lampiran 43</b> Formulir Kesediaan Mitra Peneliti RKI	137

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>Roadmap</i> penelitian UPI 2021-2025	10
Tabel 2.2	Klasifikasi Penelitian UPI Tahun 2023	12
Tabel 2.3	Luaran Penelitian UPI Tahun 2023	14
Tabel 4. 1	Jadwal Kegiatan Penelitian dan PkM UPI 2023	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 *Roadmap* PkM UPI 2021-2025

11

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Tema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) seperti telah diketahui bersama, adalah dua dari tiga tridharma perguruan tinggi yang wajib dipenuhi oleh dosen. Melalui penelitian dan PkM, dosen diharapkan mampu memberikan kontribusi berarti bagi pembangunan nasional yang tidak terlepas dari agenda pembangunan dunia tahun 2030, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau terjemahan dari *Sustainable Development Goals* (SDG's). SDG's merupakan kesepakatan pembangunan dunia yang mendorong perubahan-perubahan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum, dan tata kelola.

Di samping SDG's, penelitian dan PkM diarahkan untuk mendukung ketercapaian program pemerintah yang sedang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan revitalisasi dari Peraturan sebelumnya tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menunjukkan adanya perubahan. Beberapa perubahan dan tambahan yang cukup signifikan adalah Pasal 15 dan 18 yang secara eksplisit menyatakan bahwa bentuk pembelajaran di perguruan tinggi dapat dilakukan di dalam dan di luar Program Studi. Bentuk pembelajaran di luar program studi antara lain:

- a. Pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Kebijakan inilah yang kemudian melahirkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan terbitnya Keputusan Menteri Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020; yang kemudian dikukuhkan kembali melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 dengan isi yang sama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menjadi payung hukum bagi Kemendikbudristek untuk merancang program pengembangan Perguruan Tinggi di Indonesia, bahkan menjadi acuan dalam berbagai penyaluran hibah, seperti hibah *competitive fund*, *matching fund*, dan insentif IKU. Selain itu, dalam banyak hal menjadi indikator dalam pemeringkatan keberhasilan perguruan tinggi di tanah air. Hubungan antara Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, program MBKM, Keputusan Menteri tentang IKU, hibah *competitive fund*, *matching fund* merupakan ekosistem yang sengaja diciptakan untuk saling mendukung dalam melakukan revitalisasi perguruan tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, cukup jelas bahwa setiap perguruan tinggi perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama dalam merumuskan Rencana Strategis (Renstra), dan atau setidaknya menjadikan IKU sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian anggaran tiap unit kerja. Oleh karena itu, penelitian dan PkM yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) juga harus mengacu pada capaian kinerja utama program MBKM.

Sebagai sebuah universitas yang mengkaji berbagai disiplin ilmu, tentu saja topik penelitian dan PkM yang dilakukan dosen UPI harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan yang ada, termasuk topik yang dikembangkan oleh Kementerian terkait (misalnya program MBKM) dan topik global. Topik global yang dimaksud adalah topik yang beririsan dengan 17 tujuan SDG's yang dirinci dalam 169 target. Ke-17 tujuan dan 169 target itu, tentu saja semuanya mempunyai prioritas untuk dipenuhi. LPPM tidak dapat menentukan salah satu dari ke-17 tujuan SDG's untuk diprioritaskan pada tahun tertentu. Untuk itu, tema dalam kegiatan penelitian dan PkM tahun 2023 dirumuskan agar semua tujuan dalam SDG's dan MBKM dapat dipenuhi, yaitu: **“Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional secara Berkelanjutan”**. Dengan tema ini, diharapkan dosen dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu yang melakukan penelitian dan PkM benar-benar dapat memberikan sumbangan berarti bagi ketercapaian pembangunan nasional.

## **B. Program dan Indikator Penelitian dan PkM Dana UPI**

UPI yang merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang diberi otonomi akademik dan non akademik. Wujud dari otonomi akademik adalah pengelolaan secara mandiri bidang tridharma perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Otonomi pengelolaan dalam bidang penelitian, kebijakan dasarnya telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI pasal 15 ayat (4) bahwa penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pendidikan guru, ilmu pendidikan berbasis nilai-nilai kearifan budaya lokal, serta pengembangan dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

Statuta di atas menunjukkan bahwa penelitian UPI diarahkan untuk mengembangkan penelitian bidang pendidikan dan sekaligus juga mengembangkan bidang lainnya di luar bidang pendidikan. Dengan demikian di antara dua bidang tersebut terjadi saling menguatkan secara *cross fertilization*, di mana penelitian bidang pendidikan akan dikuatkan oleh penelitian bidang di luar pendidikan-begitu juga sebaliknya, sehingga bidang pendidikan dan bidang non pendidikan akan menjadi keunggulan UPI.

Melihat dinamika yang terjadi pada lingkungan strategis, menuntut UPI untuk lebih menunjukkan eksistensinya sebagai perguruan tinggi yang menempatkan pendidikan sebagai *core* bisnisnya dan ini akan dirasakan manakala produk hasil penelitian UPI mampu menjawab tantangan jaman dan menyelesaikan problematika pendidikan nasional. Demikian pula, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan serta kondisi objektif UPI pada saat ini, pengembangan UPI pada kurun waktu 2021-2025 diarahkan pada tujuan strategis, yaitu: "Mengembangkan budaya akademik dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, kapasitas dan produktivitas penelitian, serta jangkauan pengabdian pada masyarakat yang memiliki daya saing untuk mewujudkan UPI sebagai universitas pelopor dan unggul dalam bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu nonkependidikan di tingkat ASEAN." Untuk itu UPI telah menetapkan 6 (enam) kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) UPI tahun 2021-2025.

## 1. Program dan Indikator Penelitian

Renstra UPI 2021-2025 yang terkait dengan penelitian, yaitu: Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset unggulan bidang keilmuan, kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu strategis pada tataran nasional, regional, dan internasional (Kebijakan-2).

Terdapat 3 (tiga) program dan 10 indikator pada kebijakan-2 Renstra UPI 2021-2025 yang memerlukan upaya dari seluruh organ UPI untuk dapat mencapainya. Program dan indikator bidang penelitian dalam Renstra UPI 2021-2025 adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan daya dukung pendanaan, jejaring kerja sama, dan produktivitas penyelenggaraan riset yang berdampak pada bertambahnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional, regional, dan internasional.

Indikator:

- 1) Jumlah jurnal terbitan UPI yang terakreditasi/terindeks nasional;
- 2) Jumlah jurnal UPI yang terindeks oleh lembaga bereputasi;
- 3) Jumlah penelitian yang didanai;
- 4) Jumlah sitasi per-dosen;
- 5) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian.

- b. Peningkatan inovasi bidang pendidikan dan nonpendidikan yang dihasilkan dari riset unggulan berskala nasional, regional, dan internasional.

Indikator:

- 1) Jumlah produk inovasi;
- 2) Jumlah pusat unggulan iptek;
- 3) Jumlah hasil karya dosen dan mahasiswa yang dikembangkan di *teaching factory*;
- 4) Jumlah pameran/*concert*/pertunjukan seni dan budaya.

- c. Pengembangan produk riset dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual.

Indikator:

- 1) Jumlah Hak Kekayaan Intelektual.

## 2. Program dan Indikator PkM

Kebijakan program PkM telah ditetapkan dalam Renstra UPI 2021-2025, yaitu Penyelenggaraan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat melalui

penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat (Kebijakan-3). Kebijakan ini memuat 2 (dua) program dengan 4 (empat) indikator, yaitu:

- a. Penyelenggaraan dan pengembangan arah dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan inovasi hasil dari riset dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya.

Indikator:

- 1) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM dosen;
- 2) Jumlah dana PkM; dan
- 3) Jumlah bantuan sosial program *corporate social responsibility* (CSR).

- d. Penyebarluasan dan pendayagunaan inovasi dalam bidang ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya untuk memberdayakan masyarakat.

Indikator:

- 1) Jumlah luaran hasil PkM.

Panduan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023 adalah sebuah buku yang disusun untuk memberikan arahan bagi dosen dan tendik di lingkungan UPI dalam melakukan kegiatan penelitian dan PkM sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tahun 2023. Setiap program penelitian dan program PkM memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu setiap dosen dan tenaga kependidikan pengusul diharuskan membaca secara teliti dan cermat setiap ketentuan yang berlaku pada masing-masing skema. Beberapa ketentuan berlaku umum untuk semua skema, tetapi beberapa ketentuan lain hanya berlaku khusus pada salah satu skema.

Selain indikator tersebut di atas yang mengacu pada pencapaian Renstra UPI, dalam penelitian dan PkM tahun 2023 ini, indikator kinerja utama program MBKM perlu dijadikan acuan, sebagai berikut:

- a. Peningkatan Lulusan mendapat pekerjaan yang layak: Upah di atas UMR, menjadi wirausaha, atau melanjutkan studi.
- b. Peningkatan Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus: Magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, dan pertukaran pelajar.

- c. Peningkatan Dosen berkegiatan di luar kampus: Mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain.
- d. Peningkatan Praktisi mengajar di dalam kampus: Merekrut dosen dengan pengalaman industri.
- e. Peningkatan Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi Internasional: Hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan.
- f. Peningkatan Program studi yang bekerjasama dengan mitra kelas dunia: Dalam kurikulum, magang, dan penyerapan lulusan.
- g. Peningkatan Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, Evaluasi berbasis proyek kelompok atau studi kasus.
- h. Peningkatan Program studi berstandar internasional: Memperoleh akreditasi tingkat internasional.

### **C. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 04/UN40.MWA/HK/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
16. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023;

17. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 027 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2023;
18. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia yang berlaku;
19. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia;
20. Peraturan Rektor UPI Nomor 001 tahun 2021 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas pendidikan Indonesia tahun 2021-2025;
21. Peraturan Rektor UPI Nomor 32 tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021-2025.

#### **D. Visi dan Misi UPI**

Visi UPI adalah menjadi Universitas Pelopor dan Unggul (*leading and outstanding university*). UPI menargetkan untuk menjadi Universitas Pelopor dan Unggul dalam bidang Pendidikan di ASEAN (*a leading and outstanding university in education in ASEAN*) dan berupaya menjadikan universitas berstatus *research-based teaching university*. Visi ini diupayakan untuk dapat direalisasikan dalam penelitian dan PkM yang dilakukan di universitas, khususnya dalam bidang pendidikan.

Untuk mencapai visi universitas, UPI telah menetapkan misi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu lainnya;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
3. Mengembangkan pendidikan profesional guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.

## **BAB II**


### **KARAKTERISTIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

#### **A. Visi dan Peta Jalan Penelitian dan PkM UPI**

Penelitian dan PkM UPI yang dilaksanakan pada tahun 2023, seyogyanya mengacu kepada visi pada Rencana Induk yang berlaku, baik itu Rencana Induk Penelitian (RIP) 2021-2025, maupun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) 2021-2025. Dalam RIP UPI 2021-2025 disebutkan bahwa visi penelitian UPI adalah “Menuju Terciptanya Riset Berkualitas untuk Menciptakan dan Mengembangkan Teori dan Praktik Pendidikan serta Keilmuan Lain yang Inovatif dan Berakar Pada Kearifan Lokal”, sedangkan dalam RIPkM UPI 2021-2025 disebutkan visi PkM UPI adalah “Menciptakan Harmoni UPI Bersama Masyarakat”. Visi penelitian dan PkM tersebut direncanakan dapat terwujud melalui peta jalan (*roadmap*) penelitian (tabel 2.1) dan *roadmap* PkM (gambar 2.1), sebagai berikut.

Tabel 2.1 *Roadmap* penelitian UPI 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Visi	"Menuju terciptanya riset berkualitas untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal"				
Arah Kebijakan Riset	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset dasar bidang keilmuan</li> <li>2. Pengembangan kebijakan pendidikan</li> <li>3. Penyelesaian isu strategis pada tataran nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset dasar bidang keilmuan</li> <li>2. Pengembangan kebijakan pendidikan</li> <li>3. Penyelesaian isu strategis pada tataran nasional regional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset terapan bidang keilmuan</li> <li>2. Pengembangan kebijakan pendidikan</li> <li>3. Penyelesaian isu strategis pada tataran nasional dan regional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset terapan bidang keilmuan</li> <li>2. Pengembangan kebijakan pendidikan</li> <li>3. Penyelesaian isu strategis pada tataran nasional regional, dan internasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penyebarluasan hasil riset pengembangan bidang keilmuan</li> <li>2. Pengembangan kebijakan pendidikan</li> <li>3. Penyelesaian isu strategis pada tataran nasional regional, dan internasional</li> </ol>
Prioritas Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan Layanan Pendidikan Berkualitas</li> <li>2. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing</li> <li>3. Revolusi Mental</li> <li>4. Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas</li> <li>5. Revolusi Industri 4.0</li> <li>6. Kompetensi Abad 21</li> <li>7. Pembangunan Berkelanjutan</li> </ol>				
Bidang Fokus Riset	Sosial, Humaniora, Seni, Budaya, Sains, Teknologi, Kebencanaan, Olah Raga, Kesehatan, Obat, Energi Terbarukan, Material Maju, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pendidikan				
Indikator kinerja	Peningkatan jumlah publikasi internasional terindeks, publikasi nasional terakreditasi, jurnal UPI yang terindeks oleh lembaga bereputasi internasional, jurnal terbitan UPI yang terakreditasi/terindeks nasional, penelitian yang didanai, sitasi per dosen, produk inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual.			Peningkatan inovasi bidang pendidikan dan nonpendidikan yang dihasilkan dari riset unggulan berskala nasional, regional, dan internasional	
Faktor pendukung	Peningkatan daya dukung pendanaan, jejaring kerjasama, dan produktivitas penyelenggaraan riset				



Gambar 2.1 Roadmap PkM UPI 2021-2025

## B. Klasifikasi Penelitian UPI

### 1. Klasifikasi Penelitian Berdasarkan Besaran Pendanaan

Menyesuaikan dengan skema penelitian yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), penelitian UPI tahun 2023 diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, dan Penelitian Pengembangan. Pengklasifikasian penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan tidak dimaksudkan sebagai sifat dan pendekatan

penelitian atau tingkatan skema dalam penelitian. Pengklasifikasian yang dimaksud pada paduan ini mengacu pada pengelompokan besaran pendanaan penelitian dan tingkat kesiapterapan teknologi. Pendanaan untuk semua klasifikasi penelitian ini mengacu kepada standar biaya umum (SBU) UPI Tahun 2023, dengan klasifikasi, skema, dan besaran dana disusun seperti pada tabel 2.2. Kode untuk setiap skema penelitian maupun PkM ditunjukkan pada **Lampiran 1**.

Tabel 2. 2 Klasifikasi Penelitian UPI Tahun 2023

NO	KLASIFIKASI PENELITIAN	SKEMA PENELITIAN	BESARAN DANA
1	PENELITIAN DASAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Inovasi Tenaga Kependidikan</li> <li>2. Penelitian Pembinaan dan Afiriasi Dosen Muda</li> <li>3. Penelitian Kolaborasi Dosen dan Guru Sekolah Laboratorium</li> <li>4. Penelitian Afirmatif Sekolah Pascasarjana</li> <li>5. Penelitian dana fakultas/Kampus Daerah</li> </ol>	Maksimal 50 Juta
2	PENELITIAN TERAPAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Penguatan Kompetensi</li> <li>2. Penelitian Inovasi Pembelajaran (<i>Teaching Innovation</i>)</li> <li>3. Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Ilmu</li> <li>4. Penelitian Penguatan Kelompok dan Rumpun Keilmuan Guru Besar</li> <li>5. Penelitian Etnopedagogik</li> <li>6. Penelitian Kebijakan Kelembagaan</li> <li>7. Penelitian Lintas Disiplin Ilmu Sekolah Pascasarjana</li> <li>8. Penelitian dana fakultas/Kampus Daerah</li> </ol>	Maksimal 100 Juta
3	PENELITIAN PENGEMBANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hibah Penelitian Internasional</li> <li>2) Penelitian Kerjasama Internasional Sekolah Pascasarjana</li> <li>3) Penelitian Unggulan Berorientasi Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>4) Program Penelitian Unggulan UPI</li> <li>5) Riset Kolaborasi Indonesia</li> <li>6) Penelitian Kerjasama Lembaga/IDUKA</li> <li>7) Penelitian dana fakultas/Kampus Daerah</li> </ol>	Maksimal 125 Juta
<p>Keterangan:  Penelitian dana fakultas/SPs/Kampus Daerah dapat dikategorikan ke dalam 3 klasifikasi penelitian, bergantung pada jenis penelitian, besaran dana, dan luaran penelitian yang dipersyaratkan oleh masing-masing unit akademik penyedia dana penelitian.</p>			

## **2. Klasifikasi Penelitian Berdasarkan Tingkat Kesiapterapan Teknologi**

### **a) Penelitian Dasar**

Mengacu kepada panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Ditjen Diktiristek-Kemdikbudristek edisi XIII Revisi tahun 2022 bahwa penelitian dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3.

### **b) Penelitian Terapan**

Mengacu kepada panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Ditjen Diktiristek-Kemdikbudristek edisi XIII Revisi tahun 2022 bahwa penelitian terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari penelitian dasar. Penelitian terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi produk ipteks yang telah tervalidasi di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian terapan akan berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6.

### **c) Penelitian Pengembangan**

Mengacu kepada panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Ditjen Diktiristek-Kemdikbudristek edisi XIII Revisi tahun 2022 bahwa penelitian pengembangan ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada tahapan model/produk/purwarupa yang telah diujicoba dalam lingkungan yang sebenarnya. Penelitian pengembangan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk mengembangkan produk komersial. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra sebagai investor. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian pengembangan berada di level TKT 7 sampai 9.

### C. Luaran Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, dan Penelitian Pengembangan

Luaran Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, dan Penelitian Pengembangan ditetapkan seperti pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Luaran Penelitian UPI Tahun 2023

No	Klasifikasi Penelitian	Luaran Wajib Penelitian	Luaran Tambahan
1	Penelitian Dasar	Publikasi di Jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA (1-3)	Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional, atau Buku, HKI, dan/atau hasil penelitian berupa model, teori, dll.
2	Penelitian Terapan	Publikasi di Jurnal ilmiah internasional bereputasi dan hasil penelitian berupa model, kebijakan, produk, prototipe, dsb.	Publikasi pada prosiding/seminar, atau Hak Kekayaan Intelektual, atau buku
3	Penelitian Pengembangan	Publikasi di Jurnal ilmiah internasional bereputasi, produk laik industri/ <i>policy brief</i> .	Publikasi pada prosiding/seminar, atau Hak Kekayaan Intelektual, atau buku

Penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan harus mengacu kepada sembilan bidang fokus penelitian PRN 2020-2024 berdasarkan Permenristekdikti nomor 38 tahun 2019 yang meliputi: (1) Pangan, (2) Energi, (3) Kesehatan, (4) Transportasi, (5) Rekayasa Keteknikan, (6) Pertahanan dan Keamanan, (7) Kemaritiman, (8) Sosial Humaniora-Pendidikan-Seni dan Budaya (9) Multidisiplin dan Lintas sektoral. Ke-9 fokus penelitian PRN tersebut telah disesuaikan dengan kondisi UPI dan tercantum dalam RIP UPI 2021-2025. Di samping itu, untuk turut mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, peneliti juga diharapkan mengaitkan topik penelitiannya kepada satu atau lebih dari 17 tujuan yang telah ditetapkan dalam TPB, yaitu: (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi, dan infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan, (12) konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, (13) penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem

lautan, (15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.

Di samping 17 topik penelitian dalam 17 tujuan TPB, peneliti dan pelaksana PkM juga dapat mengarahkan topik penelitiannya pada tren global saat ini, di antaranya topik terkait *blue energy*, *green economy*, *digital learning*, dan kemandirian kesehatan.

#### **D. Parameter Kinerja dan Target Program Pengabdian Kepada Masyarakat UPI**

Sejak beberapa tahun terakhir, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Kemenristek/BRIN, telah melakukan penilaian kinerja PkM terhadap semua perguruan tinggi di Indonesia. Parameter kinerja yang ditetapkan mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, salah satu di antaranya adalah penilaian luaran PkM yang terdiri atas: publikasi jurnal, publikasi di media massa, pemakalah di forum ilmiah, hak kekayaan intelektual, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran iptek lainnya. Sejauh ini, luaran PkM yang mengacu pada parameter kinerja Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 masih belum dijadikan target luaran oleh pelaksana PkM UPI. Pelaksanaan PkM selama ini masih berorientasi pada penyebaran dan aplikasi ilmu dalam rangka pemecahan masalah-masalah praktis di masyarakat. Padahal, dengan keunggulan produk yang telah dihasilkan oleh sivitas akademika UPI baik dalam bidang pendidikan maupun non-pendidikan, sangat dimungkinkan bahwa implementasi produk dalam PkM dapat menghasilkan luaran yang dapat memberikan keunggulan-keunggulan lainnya. Oleh karena itu, melalui pengembangan skema PkM tahun 2023 diharapkan dapat mengembangkan produk unggulan UPI, sehingga program PkM dapat menjadi sebagai sarana yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Program PkM tahun 2023 juga diharapkan dapat mendorong implementasi produk unggulan UPI menjadi program pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna, sehingga dapat mencapai target PkM yang berorientasi pada penilaian kinerja PkM. Target/luaran dari kegiatan PkM Pengembangan Produk Unggulan UPI, setidaknya harus mencakup 4 dari 12 luaran berikut ini:

1. Publikasi Jurnal
2. Publikasi di Media Massa
3. Pemakalah di Forum Ilmiah
4. Hak Kekayaan intelektual

5. Wirausaha Baru Mandiri
6. Produk Terstandardisasi
7. Produk tersertifikasi
8. Mitra Berbadan Hukum
9. Buku
10. Luaran Iptek lainnya
11. Royalti
12. Model PkM

**BAB III**  
**SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS**  
**PENDIDIKAN INDONESIA**

**A. Skema Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia**

**1. Penelitian Afirmatif Sekolah Pascasarjana**

**a. Pendahuluan**

Penelitian Afirmatif Sekolah Pascasarjana UPI menyediakan ruang untuk melakukan pengembangan tata kelola kelembagaan di setiap unit pendukung Sekolah Pascasarjana UPI melalui penelitian yang bermuara pada peningkatan layanan akademik setiap unit. Hasil penelitian dapat diarahkan untuk mendukung penguatan proses pembelajaran, penyelesaian studi, publikasi ilmiah, penjaminan mutu, dan *internal partnership*.

**b. Tujuan**

Meningkatkan kualitas tata kelola di lingkungan SPs UPI, baik tata kelola akademik, keuangan, fasilitas, dan sumber daya manusia.

**c. Luaran Penelitian**

Luaran wajib berupa satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal Nasional terakreditasi minimal Sinta 3. Luaran tambahan berupa publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional/Buku/HKI/hasil penelitian berupa model/ teori/*policy brief*.

**d. Persyaratan Pengusul**

Ketua dan anggota pengusul adalah dosen yang mendapat tugas tambahan pada unit utama atau unit pendukung Sekolah Pascasarjana.

**2. Penelitian Inovasi Tenaga Kependidikan**

**a. Pendahuluan**

Menurut Permendikbud RI nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu kedudukan dan fungsi tenaga pendidikan amat penting dan menentukan terhadap capaian visi dan misi universitas. Tenaga kependidikan dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya dan memiliki

keaktivitas yang tinggi untuk melahirkan inovasi yang dapat menunjang, mempermudah, dan meningkatkan hasil kerja dari pelaksanaan tupoksinya. Ketika melaksanakan tupoksinya, acap kali ditemukan berbagai kendala yang menghambat pekerjaannya. Menghadapi kondisi seperti ini tentu setiap tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi untuk dapat mengatasinya.

Diharapkan muncul inovasi di kalangan tenaga kependidikan, yaitu suatu inovasi yang dihasilkan dalam rangka mempermudah dan meningkatkan hasil kerja. Melalui program penelitian inovasi untuk tenaga kependidikan ini diharapkan lahir berbagai inovasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

**b. Tujuan Penelitian**

- 1) Meningkatkan kualitas hasil kerja tenaga kependidikan sesuai dengan tupoksinya dalam rangka mendukung kualitas manajemen universitas.
- 2) Meningkatkan komitmen dan tanggung jawab tenaga kependidikan untuk lahirnya semangat kerja dan produktivitas yang tinggi.
- 3) Mendorong lahirnya inovasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga kependidikan.

**c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib: Publikasi di Jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA (1-3)
- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi tenaga kependidikan; dan/atau
  - b) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - c) Buku; dan/atau
  - d) Hak Kekayaan Intelektual.

**d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Proposal penelitian diusulkan oleh 1 (satu) orang ketua dari Tenaga Kependidikan di lingkungan UPI.
- 2) Jumlah tim peneliti antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang (dapat berasal dari fakultas/unit yang berbeda).
- 3) Ketua Tim serendah-rendahnya berpendidikan S-1 dengan status PNS/Tenaga Tetap.

### **3. Penelitian Pembinaan dan Afiriasi Dosen Muda**

#### **a. Pendahuluan**

Saat ini semua perguruan tinggi berlomba meningkatkan kinerjanya dalam segala bidang, termasuk di dalamnya kinerja bidang akademik, bidang penelitian, dan kegiatan kemahasiswaan. Kinerja bidang akademik di antaranya adalah peningkatan program studi terakreditasi A dan B; sementara kinerja bidang penelitian adalah peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah terindeks; dan kinerja kegiatan kemahasiswaan adalah meningkatnya jumlah proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tingkat nasional yang didanai. Dosen muda dengan semangat berkaryanya yang tinggi diharapkan mampu memberikan kontribusi pencapaian kinerja ketiga bidang tersebut. Untuk itu, skema penelitian ini, UPI menyediakan Program Penelitian Pembinaan dan Afiriasi Riset Dosen Muda, yang diperuntukkan bagi (1) Dosen muda UPI yang memiliki motivasi tinggi dalam menulis artikel ilmiah dan membina program kreativitas mahasiswa; (2) Dosen muda UPI pada program studi yang terakreditasi C dan yang belum terakreditasi. Target utama skema penelitian ini adalah untuk melatih kemampuan penelitian dan publikasi bagi dosen muda dengan melakukan pengolahan data yang berasal dari skripsi mahasiswa menjadi sebuah publikasi dalam jurnal/prosiding terindeks *scopus*, dan melatih kepekaan dosen muda dalam membina mahasiswa dalam kegiatan PKM.

#### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Memfasilitasi aktivitas penelitian dosen muda UPI untuk melakukan pengolahan data yang berasal dari skripsi mahasiswa menjadi sebuah publikasi dalam jurnal/prosiding terindeks *scopus*, sehingga jumlah keterlibatan dosen UPI dalam penelitian berkualitas semakin meningkat.
- 2) Memfasilitasi aktivitas dosen muda dalam membina mahasiswa untuk menghasilkan karya PKM.
- 3) Memfasilitasi aktivitas penelitian dosen UPI terutama untuk dosen UPI pada program studi yang masih terakreditasi C dan yang belum terakreditasi.
- 4) Meningkatkan jumlah artikel penelitian pada jurnal/prosiding terindeks *scopus*.
- 5) Meningkatkan jumlah proposal PKM.

#### **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Publikasi di Jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA (1-3)

- b) Proposal Program Kreativitas Mahasiswa
- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

**d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua peneliti adalah dosen UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2, telah memiliki NIDN, dan berstatus PNS/PT, pada program studi yang terakreditasi C atau yang belum terakreditasi, atau yang belum pernah melakukan penelitian selama dua tahun terakhir baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
- 2) Anggota peneliti diperbolehkan dosen UPI yang masih berstatus CPNS dan CPT.
- 3) Ketua maupun anggota peneliti tidak diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar.
- 4) Jumlah tim peneliti maksimal 3 (tiga) orang (dapat berasal dari program studi yang berbeda).

**4. Penelitian Kolaborasi Dosen dan Guru Sekolah Laboratorium**

**a. Pendahuluan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia pasal 38 ayat (2) disebutkan bahwa Sekolah Laboratorium mengembangkan inovasi pendidikan, praktik pengelolaan pendidikan, dan model-model pembelajaran serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan pasal ini bahwa sekolah laboratorium harus menjadi tempat berkembangnya inovasi dan model pembelajaran yang dapat mengembangkan keilmuan pendidikan (khususnya tingkat persekolahan), sehingga menjadi model sekolah unggulan yang memiliki karakteristik tersendiri. Di lingkungan sekolah laboratorium harus tumbuh iklim sekolah yang mendukung lahirnya inovasi pembelajaran. Pengembangan inovasi pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dengan indikator dicapainya nilai-nilai mata pelajaran (UN) dan mata pelajaran lainnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah lain. Demikian juga pengembangan nilai-nilai karakter siswa harus menjadi model bagi sekolah lain di Indonesia. Peningkatan kualitas ini diharapkan dapat meningkatkan pencitraan UPI sebagai LPTK yang dapat mengembangkan sekolah unggulan yang memiliki reputasi tinggi di Indonesia. Salah

satu faktor yang dapat mendorong capaian tersebut di atas adalah melalui kegiatan penelitian yang dapat meningkatkan kolaborasi antara dosen UPI dengan guru sekolah laboratorium.

**b. Tujuan Penelitian**

- 1) Memfasilitasi kolaborasi penelitian dan pembelajaran (*Collaborative Research and Teaching*) antara dosen UPI dengan guru di lingkungan Sekolah Laboratorium UPI.
- 2) Meningkatkan kompetensi penelitian dan pembelajaran guru Sekolah Laboratorium UPI, sehingga tercipta iklim pembelajaran yang mendorong peningkatan mutu lulusan.

**c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Publikasi di Jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA (1-3)
  - b) Produk Inovasi pembelajaran yang mendorong peningkatan mutu lulusan Sekolah Laboratorium UPI
- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

**d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua peneliti adalah dosen tetap UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2.
- 2) Ketua peneliti adalah dosen tetap UPI yang menekuni dan mengembangkan pembelajaran mata pelajaran di SD, SMP, dan SMA.
- 3) Anggota tim peneliti terdiri atas dosen UPI dan guru mata pelajaran dan/atau guru kelas (SD) Sekolah Laboratorium UPI (SMP/SMA) yang relevan dengan kepakaran ketua peneliti.
- 4) Jumlah anggota tim peneliti maksimal 3 (tiga).

**5. Penelitian Penguatan Kompetensi**

**a. Pendahuluan**

Berdasarkan analisis Laporan Tahunan UPI, kultur dan kinerja penelitian dosen UPI telah menunjukkan peningkatan yang sangat baik dari tahun ke tahun. Dalam berbagai skema penelitian, minat dosen untuk mengikuti berbagai skema hibah

kompetitif penelitian semakin meningkat. Keterlibatan dosen dalam berbagai kegiatan penelitian ini telah memunculkan kelompok dosen baru yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Namun demikian, kompetensi yang telah terbangun tersebut masih perlu untuk lebih dikuatkan lagi, sehingga budaya meneliti dosen dan menghasilkan luaran penelitian yang bermanfaat dapat lebih dikembangkan. Dengan demikian, Hibah Penelitian Penguatan Kompetensi diharapkan berdampak pada (1) Hasil-hasil penelitian yang mendukung ketercapaian misi UPI, (2) Peningkatan jumlah publikasi dan HKI dan (3) Peningkatan citra universitas.

**b. Tujuan Penelitian**

- 1) Meningkatkan kompetensi dosen dalam bidang ilmunya melalui kegiatan penelitian yang intensif.
- 2) Mendorong dosen UPI untuk mengembangkan ilmunya secara konsisten, sehingga menghasilkan karya yang menjadi unggulannya.
- 3) Terpetakannya kompetensi dosen UPI berdasarkan bidang keilmuannya.

**c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Publikasi di Jurnal ilmiah Jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
  - b) hasil penelitian berupa model, kebijakan, produk, prototipe, dan/atau lainnya yang telah divalidasi skala laboratorium.
- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

**d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua peneliti sekurang-kurangnya berpendidikan S-2 dengan pengalaman penelitian dalam bidang kompetensinya sekurang-kurangnya 2 tahun yang tercermin pada rekam jejak seperti jurnal nasional/internasional, *proceeding* yang terindeks data bereputasi internasional, dan buku.
- 2) Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar (Profesor) tidak diperkenankan mengusulkan penelitian skema Penguatan Kompetensi baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
- 3) Jumlah tim peneliti antara 2 sampai 3 orang.

## **6. Penelitian Inovasi Pembelajaran (*Teaching Innovation*)**

### **a. Pendahuluan**

Sebagai sebuah universitas yang telah menetapkan visinya menjadi Universitas Pelopor dan Unggul dalam bidang pendidikan, UPI berkomitmen untuk menjadi *research-based teaching university*. Seluruh aktivitas akademik di UPI dilaksanakan sesuai dengan hasil penelitian, termasuk aktivitas pembelajaran yang merupakan ciri utama UPI. Penelitian tentang inovasi pembelajaran diarahkan kepada aspek-aspek pembelajaran yaitu penelitian tentang model pembelajaran, media pembelajaran, pengorganisasian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengorganisasian materi pembelajaran, dan sistem evaluasi. Produk inovasi pembelajaran dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan menjadi pilar utama bagi semua unit akademik di lingkungan UPI dalam melaksanakan pembelajaran.

Untuk memaksimalkan hasil, Penelitian Inovasi Pembelajaran dapat dilakukan secara kolaboratif antara UPI dengan sekolah yang selama ini dijadikan mitra. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi perguruan tinggi lain, sehingga dapat mengokohkan jati diri UPI sebagai universitas pendidikan yang handal. Hibah Penelitian Inovasi Pembelajaran pada hakikatnya dapat mencakup semua bidang disiplin ilmu pendidikan.

### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menghasilkan inovasi pembelajaran sesuai dengan bidang kepakarannya.
- 2) Mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam *roadmap* masing-masing peneliti dalam bidang pembelajaran.

### **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Publikasi di Jurnal ilmiah Jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
  - b) produk inovasi pembelajaran berupa model, media, RPP, pengorganisasian materi, dan sistem evaluasi.
- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual

#### **d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua dan anggota peneliti adalah dosen UPI.
- 2) Jumlah tim peneliti minimal 3 (tiga) orang, dengan ketua tim pengusul dosen UPI bergelar sekurang-kurangnya magister (S-2).
- 3) Penelitian dapat dilakukan lintas disiplin ilmu pendidikan, sepanjang tetap mengarah pada inovasi pembelajaran.
- 4) Ketua peneliti sekurang-kurangnya telah melakukan satu kali penelitian pada bidang pembelajaran setelah menyelesaikan program pendidikan terakhir (termuat dalam CV).

### **7. Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK)**

#### **a. Pendahuluan**

Tridarma perguruan tinggi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen. Untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi diperlukan kerja sama yang baik antara dosen dengan mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan dan mengoptimalkan implementasi di lapangan, sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Hasil yang optimal dari implementasi tridarma perguruan tinggi itu dapat disinergikan dalam aktivitas kelompok bidang keilmuan (KBK) di program studi. Peranan KBK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan atmosfer akademik yang kondusif bagi dosen dan mahasiswa yang pada akhirnya dapat dijadikan ujung tombak bagi pengembangan budaya penelitian di program studi.

Kondisi saat ini keberadaan KBK di lingkungan unit akademik UPI, selain jumlahnya masih sedikit juga masih belum termanfaatkan secara optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sebuah upaya untuk mendorong pembentukan dan pemberdayaan KBK yang sudah terbentuk, agar seluruh potensi yang dimiliki dosen dan mahasiswa dapat tergali secara optimal. Melalui hibah PPKBK ini, *roadmap* penelitian yang ditetapkan KBK, dapat diimplementasikan dengan baik sehingga peranan dan fungsi KBK dalam mendukung peningkatan kinerja dosen dapat terwujud.

#### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Meningkatkan pemahaman dosen tentang pentingnya KBK.
- 2) Memperkuat peranan dan fungsi KBK setiap program studi.
- 3) Memperkuat payung dan *roadmap* penelitian setiap KBK.

### **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Publikasi di Jurnal ilmiah Jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
  - b) hasil penelitian berupa model, kebijakan, produk, prototipe, dan/atau lainnya yang telah divalidasi skala laboratorium.
- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

### **d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Proposal penelitian diusulkan oleh KBK dengan jumlah tim peneliti sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang yang terdiri atas 2 orang dosen senior dan 2 orang dosen junior.
- 2) Ketua peneliti adalah dosen UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2.

## **8. Penelitian Penguatan Kelompok dan Rumpun Keilmuan Guru Besar**

### **a. Pendahuluan**

Guru besar bagi sebuah perguruan tinggi merupakan aset sumber daya manusia yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat potensial dalam peningkatan kinerja universitas. Salah satu kinerja universitas yang menjadi tolok ukur keberhasilan akademik adalah jumlah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah wajib dihasilkan oleh semua dosen dalam memenuhi kewajiban tridarma perguruan tinggi, termasuk guru besar. Guru besar memiliki kewajiban khusus yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 49 butir 2, yaitu 1) menulis buku, 2) menghasilkan karya ilmiah, dan 3) memperluas gagasan untuk mencerahkan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan sebuah penelitian terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh guru besar untuk memenuhi ketiga kewajiban khusus guru besar tersebut.

### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Memfasilitasi terlaksananya penelitian yang dilakukan oleh Guru Besar UPI.
- 2) Memperkuat kelompok bidang keilmuan yang dibina guru besar pada setiap program studi.
- 3) Meningkatkan jumlah artikel penelitian pada jurnal internasional bereputasi.

### **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Publikasi di Jurnal ilmiah Jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
  - b) hasil penelitian berupa model, kebijakan, produk, prototipe, dan/atau lainnya yang telah divalidasi skala laboratorium.
- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

### **d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua peneliti adalah dosen UPI sekurang-kurangnya bergelar profesor.
- 2) Jumlah tim peneliti maksimal 3 (tiga) orang (dapat berasal dari program studi lain).

## **9. Penelitian Etnopedagogik**

### **a. Pendahuluan**

Kekhasan penelitian etnopedagogi terletak pada masalahnya, yang difokuskan pada nilai-nilai kearifan lokal (*local genius*) dan sistem kelakuan berpola yang dipraktikkan sebuah komunitas. Fokus penelitian mencakup elaborasi unsur, ciri, dan sifat nilai-nilai kearifan lokal dan implikasinya bagi pendidikan masyarakat, serta kemungkinan pengembangannya sebagai landasan sosial budaya pendidikan nasional.

### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) menggali nilai-nilai dan pengalaman terbaik sebuah komunitas dalam menyelenggarakan pendidikan berbasis budaya setempat;
- 2) menggali nilai-nilai inti sebagai landasan sosial budaya pendidikan nasional; dan
- 3) mengelaborasi sistem kelakuan berpola sebagai konteks sosial budaya pendidikan nasional.

### **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Publikasi di Jurnal ilmiah Jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
  - b) dokumen model penanaman nilai dan karakter guna memperkuat praksis dan landasan sosial budaya pendidikan nasional.

- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

**d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua pengusul adalah dosen UPI bergelar doktor, sekurang-kurangnya telah melakukan satu kali penelitian dengan dana kompetitif non-UPI, dan telah menerbitkan dua artikel pada bidang kepakarannya di dalam jurnal terakreditasi.
- 2) Proposal yang diajukan relevan dengan bidang keahlian pengusul dan mendukung pencapaian target pengembangan penelitian etnopedagogi.
- 3) Jumlah tim peneliti antara 2 sampai 3 orang.

## **10. Penelitian Kebijakan Kelembagaan**

### **a. Pendahuluan**

Berdasarkan analisis SWOT di bidang penelitian yang tertulis pada Rencana Induk Penelitian UPI 2021-2025, dua kelemahan penelitian di UPI yaitu (1) penelitian terkait kepemimpinan lembaga dan keterkaitan antara berbagai sistem dan kebijakan yang ada di UPI untuk perbaikan Universitas belum dilakukan secara komprehensif, dan (2) penelitian terkait kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menempatkan UPI menjadi universitas pelopor dan unggul belum banyak dilakukan, menjadi latar belakang skema Penelitian Kebijakan Kelembagaan ini. Penelitian Kebijakan Kelembagaan merupakan kajian atas permasalahan yang dihadapi lembaga baik perguruan tinggi maupun pemerintah yang berisi serangkaian analisis yang sistematis dan menyeluruh dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam mengkaji sebuah masalah dalam bidang keilmuan tertentu. Penelitian Kebijakan Kelembagaan mempunyai kesamaan karakteristik dengan penelitian terapan, di mana tema dan penganggaran penelitian bersifat penugasan (*top down*). Karena sifatnya penugasan, maka skema penelitian ini hanya dapat diakses oleh dosen yang diberi tugas (mewakili lembaga) oleh lembaga/unit akademik tertentu.

## **b. Tujuan Penelitian**

- 1) mengkaji berbagai sistem dan kebijakan yang ada di UPI untuk perbaikan Universitas;
- 2) mengkaji berbagai kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menempatkan UPI menjadi universitas pelopor dan unggul; dan
- 3) mengevaluasi kinerja lembaga pada kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kebijakan dan program yang dapat dituangkan pada Rencana Strategis Universitas.

## **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Publikasi di Jurnal ilmiah internasional bereputasi; dan
  - b) hasil penelitian berupa model, kebijakan, produk, prototipe, dan/atau lainnya yang telah divalidasi skala laboratorium.
- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

## **d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua pengusul adalah dosen UPI bergelar Doktor, yang ditugaskan oleh lembaga/universitas.
- 2) Proposal yang diajukan relevan dengan bidang keahlian pengusul dan mendukung pencapaian target pengembangan Penelitian kebijakan Kelembagaan.
- 3) Jumlah tim peneliti antara 2 sampai 3 orang.

# **11. Penelitian Lintas Bidang Ilmu Sekolah Pascasarjana**

## **a. Pendahuluan**

Penelitian lintas bidang ilmu memberikan peluang kepada pengembangan keilmuan melalui pendekatan multi, inter dan transdisiplin. Keterbatasan satu disiplin dalam memberikan eksplanasi yang memadai mengenai suatu topik atau isu dapat diatasi dengan penelitian lintas bidang ilmu. Melalui penelitian bersama dosen dari lintas bidang ilmu yang dibingkai oleh satu spirit bagi pengembangan bidang ilmu,

secara perlahan sekat-sekat antar disiplin ilmu semakin tipis. Penelitian lintas bidang ilmu bukan semata-mata menggabungkan anggota peneliti dari program studi atau disiplin ilmu yang berbeda, namun secara teoritis dan empiris topik penelitian yang dikembangkan saling beririsan. Semangat saling berbagi dan saling memperkuat antar dosen dari disiplin ilmu yang berbeda merupakan nilai-nilai inti yang menjadi pengikat bagi program penelitian lintas bidang ilmu. Cakupan penelitian terkait pengembangan bidang ilmu untuk menyelesaikan permasalahan dalam kerangka multidisiplin/interdisiplin.

#### **b. Tujuan Penelitian**

Program penelitian yang dilaksanakan secara lintas bidang ilmu dirancang untuk mendukung salah satu kebijakan dan program UPI sebagai *a research-based teaching university*. Program penelitian juga ditujukan untuk mewujudkan Renstra SPs, yaitu pengembangan dan 3 perluasan internasionalisasi melalui penelitian yang berkualitas dan melibatkan mahasiswa. Secara lebih operasional, program ini dirancang untuk:

- 1) Membangun keunggulan komparatif melalui penelitian dosen dalam kelompok bidang kajiannya dengan melibatkan mahasiswa sesuai bidang keilmuannya untuk memperkokoh kepakaran dosen dan mengakselerasi penyelesaian studi mahasiswa melalui penelitian yang berkualitas;
- 2) Meningkatkan mutu penelitian dosen sehingga layak dipublikasikan pada tingkat nasional dan internasional;
- 3) Menjalinkan kerjasama penelitian lintas bidang ilmu sebagai langkah awal membentuk komunitas peneliti yang lebih terorganisasikan.

#### **b. Luaran Penelitian**

Luaran wajib berupa satu artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional terindeks scopus/WoS. Luaran tambahan berupa publikasi pada prosiding internasional/Buku/HKI/hasil penelitian berupa model/teori/policy brief.

#### **d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua pengusul adalah dosen bergelar doktor yang terlibat dalam kegiatan akademik di Sekolah Pascasarjana.
- 2) Melibatkan maksimal 3 (tiga) orang anggota peneliti yang berasal dari dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda dan minimal melibatkan 2 (dua) orang mahasiswa yang sedang menempuh tesis/disertasi.

- 3) Cakupan penelitian terkait pengembangan bidang ilmu untuk menyelesaikan permasalahan dalam kerangka multidisiplin/interdisiplin.

## **12. Hibah Penelitian Internasional\***

### **a. Pendahuluan**

Dalam era globalisasi sekarang ini, seorang peneliti dituntut mampu melakukan kolaborasi dengan para peneliti di dalam dan luar negeri. Melalui kerja sama dengan pihak luar diharapkan akan terjadi *sharing* pengalaman, pendanaan, dan fasilitas penelitian serta peningkatan kuantitas dan kualitas luaran penelitian, juga peningkatan jumlah publikasi. Beberapa tahun terakhir ini, UPI telah banyak melakukan MoU dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, termasuk dengan perguruan tinggi mantan IKIP (LPTK-Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Namun dalam bidang kerja sama penelitian, realisasi MoU tersebut masih sangat sedikit. Hibah Penelitian Internasional dimaksudkan untuk mendorong realisasi terjalannya kerja sama penelitian antara dosen UPI dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian lainnya di luar negeri yang sudah memiliki MoU. Selain itu, dengan semangat maju bersama, hibah penelitian ini juga akan meningkatkan kerja sama di antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri di Indonesia (LPTKNI), yaitu UPI, Universitas Negeri Medan (UNIMED), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Negeri Manado (UNIMA), Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA), dan Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Untuk itu, Hibah Penelitian Internasional ini mewajibkan peneliti UPI untuk berkolaborasi dengan peneliti lain yang berasal dari LPTKNI dan peneliti asing yang telah memiliki MoU. Manfaat yang diharapkan adalah terjalannya jejaring penelitian yang lebih luas dan komunikasi yang lebih intensif di antara para pakar penelitian, sehingga akan tercipta pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama antar lembaga secara berkesinambungan. Sasaran akhir dari skema penelitian ini adalah meningkatnya jumlah publikasi peneliti dosen UPI pada jurnal internasional bereputasi secara signifikan.

**b. Tujuan Penelitian**

- 1) Merealisasikan MoU antara UPI dengan perguruan tinggi dan lembaga mitra dalam dan luar negeri pada bidang penelitian.
- 2) Memperluas jejaring penelitian dari para peneliti UPI dengan mitra di luar dan dalam negeri, sehingga akan tercipta pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama antar lembaga secara berkesinambungan.
- 3) Meningkatkan pengakuan internasional (*international recognition*) atas luaran penelitian yang dihasilkan.
- 4) Meningkatkan indeks sitasi internasional para peneliti UPI.
- 5) Meningkatkan jumlah publikasi bersama baik dengan peneliti asing maupun peneliti dalam negeri.

**c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel yang telah ***under review*** pada jurnal bereputasi internasional terindeks *Scopus* minimum berkategori Q3 (berdasarkan SCIMAGOJR), dengan penulis pertama adalah peneliti UPI; dan
  - b) Sekurang-kurangnya 2 (artikel) pada jurnal bereputasi internasional terindeks *Scopus* yang telah ***submitted*** minimum berkategori Q4 (berdasarkan SCIMAGOJR), dengan penulis pertama adalah masing-masing peneliti mitra;
  - c) hasil penelitian berupa model, kebijakan, produk, *policy brief* yang telah siap diaplikasikan.
- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

**d. Mekanisme dan Rancangan**

- a) Proposal penelitian harus ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa asing (bahasa internasional) lainnya.
- b) Proposal wajib melampirkan MoU antara UPI dengan mitra dalam dan luar negeri yang sah dan telah disepakati serta ditandatangani secara institusi (bukan MoU antar individu peneliti).

- c) Proposal wajib melampirkan surat pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerja sama penelitian dari ketua tim mitra luar negeri (*letter of agreement for research collaboration*) (Lampiran 39) dan dari mitra LPTKNI (Lampiran 40).
- d) Ada pembagian yang jelas topik dan lokasi penelitian yang dilakukan di UPI dan di tempat peneliti mitra.
- e) UPI menyediakan dana maksimum 125 juta rupiah dan peneliti LPTKNI wajib menyediakan dana minimal 50 juta rupiah masing-masing untuk satu judul penelitian.

#### **e. Pembiayaan Penelitian**

Pembiayaan penelitian kerjasama LPTK-Internasional terbagi ke dalam peran masing-masing peneliti. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaporkan oleh masing-masing peneliti kepada pemberi dana.

- 1) Peneliti UPI:  
UPI menyediakan dana maksimum 125 juta rupiah (sebagai *Host*) untuk satu judul penelitian.
- 2) Peneliti Mitra
  - a) LPTKNI di luar UPI wajib menyediakan dana minimal 50 juta rupiah (sebagai mitra) untuk satu judul penelitian.
  - b) Mitra luar negeri diperbolehkan menyediakan dana *in cash* (lebih diutamakan) ataupun *in kind* dengan nominal yang tidak ditentukan.

#### **f. Persyaratan pengusul**

- 1) Ketua peneliti adalah dosen UPI bergelar doktor.
- 2) Ketua peneliti mampu berbahasa Inggris atau bahasa asing (bahasa internasional) lainnya baik lisan maupun tulisan.
- 3) Jumlah tim peneliti dari pihak UPI maksimal 2 (dua) orang.
- 4) Jumlah tim peneliti dari pihak LPTKNI lainnya maksimal 2 (dua) orang.
- 5) Jumlah tim peneliti dari luar negeri maksimal 2 (dua) orang.

**\*Catatan:** Pelaksanaan program Hibah Penelitian Internasional akan ditentukan kemudian sesuai dengan kesepakatan konsorsium LPTKNI.

### **13. Penelitian Kerjasama Internasional Sekolah Pascasarjana**

#### **a. Pendahuluan**

Penelitian Kerjasama Internasional dengan sumber dana Sekolah Pascasarjana UPI memberikan ruang bagi penelitian kerjasama internasional sebagai implementasi

kerjasama/kemitraan dengan instansi/universitas di luar negeri yang relevan melalui penelitian. Melalui kegiatan kerjasama ini diharapkan pula dampak pengiringnya yaitu kolaborasi publikasi ilmiah, *share experience*, serta kolaborasi dalam bidang pendidikan. Penelitian kolaborasi internasional juga ditujukan untuk mengoptimalkan jejaring kerjasama yang sudah ada dan peningkatan jumlah dan mutu kegiatan kerjasama internasional

#### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Membangun keunggulan komparatif dan kompetitif bidang keilmuan yang memperkokoh kepakaran dosen dan mengakselerasi penyelesaian studi mahasiswa melalui kerjasama penelitian minimal di tingkat ASEAN.
- 2) Meningkatkan mutu penelitian dosen yang layak dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi;
- 3) Memperkokoh kerjasama penelitian internasional.

#### **c. Luaran**

Luaran wajib berupa satu artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional terindeks scopus/WoS. Luaran tambahan berupa publikasi pada prosiding internasional/Buku/HKI/hasil penelitian berupa model/teori/*policy brief*.

#### **d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua pengusul adalah dosen bergelar doktor yang terlibat dalam kegiatan akademik di Sekolah Pascasarjana.
- 2) Tim peneliti memiliki *track record* penelitian dan ketua peneliti pernah memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal internasional;
- 3) Melibatkan sekurang-kurangnya 2 orang peneliti dari prodi S2/S3 di SPs, sekurang-kurangnya satu orang peneliti mitra dari perguruan tinggi luar negeri yang relevan, dan sekurang-kurangnya 2 mahasiswa yang sedang menempuh tesis/disertasi. Para peneliti memiliki kesamaan visi dan arah pengembangan yang sama dalam penelitian;
- 4) Telah memiliki nota kesepakatan kerjasama dengan tim peneliti dari luar negeri.

### **14. Penelitian Unggulan Berorientasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

#### **a. Pendahuluan**

Meneliti merupakan kegiatan penting dan menjadi ciri khas suatu perguruan tinggi, hanya melalui penelitian yang terencana dengan baik maka ilmu pengetahuan

dapat dikembangkan. Hasil penelitian dapat berupa publikasi dan perolehan hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, atau perlindungan varietas tanaman (PVT). Khusus Hak Cipta, tidak menjadi target luaran skema penelitian ini, dikarenakan saat ini Hak Cipta dapat diperoleh dengan lebih mudah untuk penelitian skema manapun. Penelitian unggulan berorientasi hak kekayaan intelektual dikembangkan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai salah satu target kinerja yang harus dicapai terkait dengan target-target HKI non Hak Cipta secara nasional. HKI dapat menghasilkan keuntungan baik secara pengembangan inovasi maupun sebagai sumber IGU Universitas. Oleh karena itu HKI dapat memberikan keuntungan kepada peneliti dan kepada universitas. Penelitian HKI diharapkan dapat mendorong lahirnya berbagai inovasi yang dapat dikerjasamakan dengan dunia industri dan dunia usaha.

**b. Tujuan Penelitian**

Menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, atau PVT yang dapat dikerjasamakan dengan industri.

**c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, atau PVT dari hasil suatu penelitian;
  - b) Publikasi di Jurnal ilmiah internasional bereputasi minimal Q3.
- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku.

**d. Persyaratan Pengusul**

- a) Ketua dan anggota peneliti adalah dosen UPI (dapat berkolaborasi dengan peneliti dari perguruan tinggi/Instansi lain).
- b) Jumlah tim peneliti minimal 3 (tiga) orang, dengan ketua tim pengusul dosen UPI bergelar sekurang-kurangnya magister (S-2).
- c) Ketua peneliti sekurang-kurangnya telah melakukan satu kali penelitian dengan dana non-UPI pada bidang yang menjadi kepakarannya setelah menyelesaikan program pendidikan terakhir.

- d) Proposal penelitian yang diusulkan relevan dengan bidang keahlian dari pengusul yang dicirikan oleh daftar publikasi yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan.
- e) Proposal yang diusulkan memuat penjelasan tentang HKI yang ingin diperoleh.

## **15. Program Penelitian Unggulan UPI**

### **a. Pendahuluan**

Program Penelitian Unggulan UPI merupakan program yang diarahkan untuk mencapai penelitian unggulan UPI baik bidang pendidikan sebagai *core business*-nya UPI maupun bidang non-pendidikan. Penelitian Unggulan UPI bidang pendidikan dapat meliputi : (1) Model pembelajaran digital; (2) Model pendidikan profesi guru (PPG); (3) Model pendidikan karakter; (4) Model pendidikan inklusi ;(5) Model pendidikan khusus (6) Model pendidikan anak usia dini (PAUD); (7) Model pendidikan dan vokasi, dan (8) Model pendidikan masyarakat. Penelitian unggulan bidang non-pendidikan dapat meliputi (1) Kemandirian pangan; (2) Energi baru dan terbarukan; (3) Teknologi kesehatan dan obat; (4) Teknologi manajemen dan transportasi; (5)Teknologi informasi dan komunikasi; (6) Teknologi hankam; (7) Material maju; (8) Kemaritiman; (9) Penanggulangan kebencanaan; dan (10) Sosial, humaniora, seni, dan budaya. Produk penelitian unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional dan menanggulangi berbagai persoalan bangsa dan negara, sehingga kontribusi UPI terhadap pembangunan nasional dapat ditingkatkan. Selain itu produk penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan inovasi dibidang pendidikan dan non-pendidikan yang menjadi andalan UPI.

### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Memperkuat penelitian bidang pendidikan dan non-pendidikan kearah penelitian unggulan UPI.
- 2) Mendorong hasil penelitian unggulan bidang pendidikan dan non-pendidikan yang dapat meningkatkan reputasi UPI di tingkat nasional atau internasional.
- 3) Mendorong lahirnya inovasi hasil penelitian bidang pendidikan dan non-pendidikan.

### **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) hasil penelitian berupa model, kebijakan, produk, *policy brief* yang telah siap diaplikasikan;

- b) Publikasi di Jurnal ilmiah internasional bereputasi minimal Q3.
- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan intelektual

**d. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua peneliti adalah dosen UPI dengan jumlah anggota maksimal 3 (tiga) orang.
- 2) Ketua peneliti sekurang-kurangnya mempunyai pendidikan S-3 dengan pengalaman penelitian dalam bidang kepakarannya sekurang-kurangnya 2 tahun yang tercermin pada rekam jejak seperti jurnal nasional/internasional, *proceeding* yang terindeks data bereputasi internasional, HKI, atau buku.

**16. Riset Kolaborasi Indonesia (RKI)\*\***

**a. Pendahuluan**

Dalam era yang semakin terbuka, disruptif, dan tanpa batas sekarang ini, peneliti selain dituntut untuk senantiasa menghasilkan karya secara mandiri juga dituntut untuk dapat melakukan kerjasama penelitian dengan peneliti lainnya baik di dalam maupun di luar negeri sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih komprehensif, dan diharapkan mampu menciptakan ekosistem budaya ilmiah unggul di Indonesia. Hal ini dipandang perlu mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat lintas disiplin, sehingga kerjasama penelitian atau penelitian kolaboratif diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas penelitian dan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah publikasi dan menuai sitasi dari jurnal ilmiah bereputasi Internasional yang dihasilkan. Dua puluh satu (21) Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) yang tergabung dalam program Riset Kolaborasi Indonesia ini adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjadjaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Terbuka.

## **b. Tujuan Kegiatan**

Tujuan kegiatan Riset Kolaborasi Indonesia diantaranya adalah:

- 1) Memperluas dan memperdalam jejaring kerjasama penelitian antar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 2) Memperkuat wawasan keilmuan yang bersifat multi/ inter/ lintas disiplin di antara para dosen/peneliti;
- 3) Mengembangkan embrio kerjasama penelitian yang lebih luas dengan institusi negara lain secara lebih seimbang, setara, dan kontributif untuk masyarakat Indonesia;
- 4) Meningkatkan jumlah publikasi jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science (Clarivate Analytics);
- 5) Meningkatkan peringkat perguruan tinggi berdasarkan kualifikasi Quacquarelli Symonds (QS) dan/atau Times Higher education (THE).

## **c. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dapat mencakup bidang-bidang prioritas sains, teknologi dan sosial humaniora sesuai arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hal ini meliputi bidang penelitian di sektor pangan, energi, kemandirian kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, agro maritim, pariwisata, digital diplomasi dan sosial humaniora. Adapun hasil penelitian ini kedepannya dapat memberikan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu kepada digital, blue dan green economy.

Bidang strategis yang dikembangkan harus memuat pendekatan multi/inter/lintas-disiplin dan lebih diutamakan memiliki muatan lokal Indonesia (indigenous knowledge and resources) serta bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah lokal yang ada di Indonesia, termasuk topik khusus pandemi COVID-19.

## **d. Skema Penelitian**

Skema Riset Kolaborasi Indonesia yang ditawarkan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **1) SKEMA A (Kolaborasi 21 PTNBH)**

Skema ini adalah kelanjutan kolaborasi antara 21 PTNBH, yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut

Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjadjaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Andalas, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Padang dan Universitas Brawijaya. Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

**a) Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama (*Host*)**

- (1) *Host* adalah peneliti di salah satu Perguruan Tinggi Badan Hukum;
- (2) *Host* memiliki publikasi di jurnal bereputasi internasional dengan h-index sekurangnya 4 (empat) berdasarkan pangkalan data Scopus (<https://www.scopus.com/>) untuk kluster sains dan teknologi, atau h-index sekurangnya 2 (dua) berdasarkan pangkalan data Scopus untuk kluster sosial humaniora;
- (3) *Host* harus memiliki peta jalan penelitian (roadmap), program penelitian yang sedang berjalan, fasilitas penelitian, serta mitra peneliti yang bersedia untuk melaksanakan penelitian (bukan mitra yang hanya dipinjam namanya);
- (4) *Host* harus memiliki minimal 2 (dua) mitra dari dua Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda;
- (5) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah, atau Pusat Kajian/Pusat Penelitian, atau Kelompok Bidang Keahlian yang ada di UPI.

**b) Peneliti pada Perguruan Tinggi Mitra**

- (1) Mitra kegiatan penelitian adalah minimal 2 (dua) peneliti dari Perguruan Tinggi Badan Hukum yang berbeda;
- (2) Mitra harus memiliki program penelitian yang sedang berjalan, memiliki rekam jejak penelitian yang jelas di tingkat nasional/internasional serta fasilitas penelitian yang tersedia untuk pelaksanaan penelitian.

**c) Proposal**

- (1) Full Proposal dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- (2) Full Proposal disubmit oleh Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama;
- (3) Full Proposal mengusulkan kegiatan penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga TKT 3. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

**d) Dana Program**

- (1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
- (2) Peneliti dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan dana minimal Rp. 200.000.000,00 dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi Utama sebesar Rp. 100.000.000,00 dan dari masing-masing Perguruan Tinggi Mitra sebesar Rp. 50.000.000,00;
- (3) Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian, karakterisasi sampel, transportasi, mobilitas mahasiswa, dan keperluan lainnya termasuk biaya publikasi di jurnal bereputasi internasional; Maksimum belanja pegawai (honorarium) adalah 30%.

**2) SKEMA B (Kolaborasi 21 PTNBH dengan BRIN)**

Skema ini adalah penjajakan kolaborasi antara 16 (enam belas) PTNBH dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

**a) Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama (*Host*)**

- (1) *Host* adalah peneliti di salah satu Perguruan Tinggi Berbadan Hukum;
- (2) *Host* memiliki publikasi di jurnal bereputasi internasional dengan h-index sekurangnya 4 (empat) berdasarkan pangkalan data Scopus (<https://www.scopus.com/>) untuk kluster sains dan teknologi atau h-index sekurangnya 3 (tiga) berdasarkan pangkalan data Scopus untuk kluster sosial humaniora;
- (3) *Host* mempunyai pengalaman dalam melaksanakan program RKI di tahun-tahun sebelumnya atau pernah mendapatkan pendanaan penelitian kompetitif skala nasional;
- (4) *Host* harus memiliki peta jalan penelitian (roadmap), program penelitian yang sedang berjalan, fasilitas penelitian, serta mitra peneliti yang bersedia untuk melaksanakan penelitian (bukan mitra yang hanya dipinjam namanya);

- (5) *Host* harus berkolaborasi dengan minimal 2 (dua) mitra dari salah satu Perguruan Tinggi Berbadan Hukum berbeda dan minimal 1 (satu) mitra dari BRIN;
- (6) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah, atau Pusat Kajian/Pusat Penelitian, atau Kelompok Bidang Keahlian yang ada di UPI.

**b) Peneliti pada Perguruan Tinggi Mitra**

- (1) Mitra kegiatan penelitian adalah minimal 2 (dua) peneliti dari Perguruan Tinggi Badan Hukum berbeda dan minimal 1 (satu) peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
- (2) Mitra harus memiliki program penelitian yang sedang berjalan, memiliki rekam jejak penelitian yang jelas di tingkat nasional/internasional serta fasilitas penelitian yang tersedia untuk pelaksanaan penelitian.

**c) Proposal**

- (1) *Full Proposal* dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- (2) *Full Proposal* disubmit oleh Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama;
- (3) *Full Proposal* mengusulkan kegiatan penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga TKT 6. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

**d) Dana Program**

- (1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
- (2) Peneliti dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan dana minimal Rp. 275.000.000,00 untuk masing-masing penelitian, dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi Utama sebesar Rp. 125.000.000,00. Mitra PTNBH dan BRIN dapat mengalokasikan dana minimal masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,00;
- (3) Sebagai alternatif, mitra BRIN dapat memberikan alokasi dana penelitian dalam bentuk komitmen in-kind;
- (4) Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian, karakterisasi sampel, transportasi, mobilitas mahasiswa, dan

keperluan lainnya termasuk biaya publikasi di jurnal bereputasi internasional; Maksimum belanja pegawai (honorarium) adalah 30%.

### **3) SKEMA C (Kolaborasi 21 PTNBH dengan Institusi Riset Luar Negeri/Perguruan Tinggi Luar Negeri)**

Skema ini adalah penjajakan kolaborasi antara 16 (enam belas) PTNBH dengan Institusi Riset Luar Negeri atau Perguruan Tinggi Luar Negeri. Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

#### **a) Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama (*Host*)**

- (1) *Host* adalah peneliti di salah satu Perguruan Tinggi Berbadan Hukum;
- (2) *Host* memiliki publikasi di jurnal bereputasi internasional dengan h-index sekurangnya 4 (empat) berdasarkan pangkalan data Scopus (<https://www.scopus.com/>) untuk kluster sains dan teknologi, atau h-index sekurangnya 3 (tiga) berdasarkan pangkalan data Scopus untuk kluster sosial humaniora;
- (3) *Host* mempunyai pengalaman dalam program RKI di tahun-tahun sebelumnya atau pernah mendapatkan pendanaan penelitian kompetitif skala nasional;
- (4) *Host* harus memiliki peta jalan penelitian (roadmap), program penelitian yang sedang berjalan, fasilitas penelitian, serta mitra peneliti yang bersedia untuk melaksanakan penelitian (bukan mitra yang hanya dipinjam namanya);
- (5) *Host* harus memiliki minimal 2 (dua) mitra dari salah satu Perguruan Tinggi Berbadan Hukum yang berbeda dan minimal 1 (satu) mitra dari Institusi Luar Negeri atau minimal 1 (satu) mitra dari Perguruan Tinggi Luar Negeri. Mitra peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat juga dilibatkan;
- (6) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah, atau Pusat Kajian/Pusat Penelitian, atau Kelompok Bidang Keahlian yang ada di UPI.

**b) Peneliti pada Perguruan Tinggi Mitra**

- (1) Mitra kegiatan penelitian adalah minimal 2 (dua) peneliti dari salah satu Perguruan Tinggi Badan Hukum yang berbeda dan 1 (satu) peneliti dari Institusi Luar Negeri atau minimal 1 (satu) dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dan/atau minimal 1 (satu) peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
- (2) Mitra harus memiliki program penelitian yang sedang berjalan (memiliki rekam jejak penelitian yang jelas di tingkat nasional/ regional/ internasional) serta fasilitas penelitian yang tersedia untuk pelaksanaan penelitian.

**c) Proposal**

- (1) *Full Proposal* dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- (2) *Full Proposal* disubmit oleh Peneliti pada Perguruan Tinggi Utama;
- (3) *Full Proposal* mengusulkan kegiatan penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 1 hingga TKT 6. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

**d) Dana Program**

- (1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
- (2) Peneliti dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan dana minimal Rp. 300.000.000,00 untuk masing-masing penelitian, dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi Utama sebesar Rp. 150.000.000,00. Mitra PTNBH, mitra BRIN dan Mitra Luar Negeri (Institusi Riset Luar Negeri atau Perguruan Tinggi Luar Negeri) dapat mengalokasikan minimal dana sebesar Rp. 75.000.000,00;
- (3) Sebagai alternatif, mitra Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau Institusi Riset Luar Negeri dan/atau Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat memberikan alokasi dana penelitian dalam bentuk komitmen in-kind;
- (4) Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian, karakterisasi sampel, transportasi, mobilitas mahasiswa,

dan keperluan lainnya termasuk biaya publikasi di jurnal bereputasi internasional; Maksimum belanja pegawai (honorarium) adalah 30%.

**e. Mekanisme dan Rancangan**

Mekanisme dan rancangan kegiatan RKI 2023 mengikuti tahapan berikut:

- 1) Kegiatan Riset Kolaborasi Indonesia ini disosialisasikan ke seluruh Fakultas/Sekolah, atau Pusat Kajian/Pusat Penelitian, atau Kelompok Bidang Keahlian yang ada di masing-masing 21 PTNBH;
- 2) *Full Proposal* beserta dokumen pendukung dalam bentuk softcopy dikirim melalui website Sistem Informasi RKI (<https://risetkolaborasi.id>);
- 3) Setiap proposal diseleksi oleh 2 (dua) reviewers yang diambil dari salah satu 21 PTNBH untuk dinilai kelayakannya;
- 4) Seleksi meliputi aspek kelayakan kegiatan penelitian, rekam jejak peneliti, serta ketercapaian keluaran;
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keluaran sesuai dengan target yang dicantumkan pada proposal dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.

**f. Keluaran**

- 1) Sekurang-kurangnya menghasilkan 1 (satu) artikel yang telah dikirim (submitted) ke jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science.
- 2) Jurnal bereputasi internasional tersebut mempunyai kategori minimal Q2 berdasarkan SJR
- 3) 3 (tiga) draft manuskrip kontribusi dari Perguruan Tinggi Utama dan Mitra.
- 4) Status kemajuan pencapaian keluaran dilampirkan dalam Laporan Kemajuan dan Akhir berupa:
  - a) Bukti kirim (Acknowledgment submission);
  - b) Bukti peringkat quartile jurnal (Q1-Q2) dari SJR;
  - c) Manuskrip yang disubmit.
- 5) Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan peneliti dari semua mitra beserta afiliasinya dan menuliskan sumber pendanaan program RKI sebagai Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement).

**g. Jadwal**

Tanggal-tanggal penting:

(jadwal lengkap untuk skema RKI akan disusulkan kemudian setelah ada kesepakatan di antara 21 PTNBH)

#### **h. Penanggung Jawab**

- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, ITB
- 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IPB
- 3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UGM
- 4) Direktorat Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat, UI
- 5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UPI
- 6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, USU
- 7) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNAIR
- 8) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNPAD
- 9) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNDIP
- 10) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNHAS
- 11) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, ITS
- 12) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNS
- 13) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNAND
- 14) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UB
- 15) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNP
- 16) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UM
- 17) Lembaga Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNNES
- 18) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Unsyiah Kuala
- 19) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNESA
- 20) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UNY
- 21) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UT

**\*\*Catatan:** Pelaksanaan program Hibah Penelitian Internasional akan ditentukan kemudian sesuai dengan kesepakatan konsorsium LPTKNI.

## **17. Penelitian Kerjasama Lembaga/IDUKA**

### **a. Pendahuluan**

Kemajuan teknologi yang dibuat oleh manusia seiring waktu semakin maju dan berkembang. Kemajuan teknologi ini tidak terlepas dari peran para peneliti yang telah banyak menghasilkan luaran berupa teknologi/model yang siap diaplikasikan di masyarakat ataupun luaran berupa prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep

dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Kedua jenis luaran ini akan sangat besar kemungkinan untuk dihasilkan jika peneliti mampu melakukan kolaborasi dengan para peneliti di luar kampus, baik dengan peneliti perguruan tinggi lain maupun peneliti yang berasal dari pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/dunia industri/dunia usaha/dunia kerja (IDUKA). Lembaga/IDUKA yang dimaksud dapat berasal dari kalangan alumni atau masyarakat umum. Melalui kerja sama dengan pihak luar, diharapkan terjadi *sharing* pengalaman, pendanaan, dan fasilitas penelitian serta peningkatan kuantitas dan kualitas luaran penelitian.

#### **b. Tujuan Penelitian**

- 1) Merealisasikan MoU antara UPI dengan perguruan tinggi lain/pemerintah/LSM/industri/dunia usaha/dunia kerja pada bidang penelitian.
- 2) Memperkuat jejaring penelitian para peneliti UPI dengan berbagai lembaga lain, sehingga akan tercipta pemanfaatan sumber daya dan fasilitas bersama secara berkesinambungan.
- 3) Meningkatkan jumlah publikasi bersama antar lembaga.
- 4) Meningkatkan jumlah luaran/teknologi yang dapat diaplikasikan di setiap lembaga/dimanfaatkan oleh masyarakat/dihilirisasi oleh industri.
- 5) Meningkatkan jumlah luaran penelitian berupa model, kebijakan, produk, *policy brief* yang telah siap diaplikasikan.

#### **c. Luaran Penelitian**

- 1) Luaran wajib:
  - a) Sekurang-kurangnya 1 (satu) artikel dengan status **submitted** pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus minimum berkategori Q2 (berdasarkan SCIMAGOJR), dengan penulis pertama adalah peneliti UPI; dan
  - b) Sekurang-kurangnya 1 (artikel) pada jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus yang telah **submitted** minimum berkategori Q4 (berdasarkan SCIMAGOJR), dengan penulis pertama adalah masing-masing peneliti mitra (jumlah artikel sesuai dengan jumlah tim peneliti);
  - c) Sekurang-kurangnya 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar unit di UPI dengan perguruan tinggi lain/pemerintah/industri/dunia usaha/dunia kerja.

- 2) Luaran Tambahan:
  - a) Publikasi pada prosiding/seminar nasional/internasional; dan/atau
  - b) Buku; dan/atau
  - c) Hak Kekayaan Intelektual.

**d. Mekanisme**

- a) Proposal penelitian diusulkan oleh Ketua peneliti host dan peneliti mitra kepada masing-masing lembaga tempat peneliti bertugas.
- b) Proposal wajib melampirkan MoU antara UPI dengan lembaga perguruan tinggi lain/pemerintah/LSM/industri/dunia usaha/dunia kerja pada bidang penelitian yang sah dan ditandatangani secara institusional (bukan MoU antarindividu peneliti).
- c) Proposal wajib melampirkan surat pernyataan/persetujuan pelaksanaan kerja sama penelitian dari peneliti mitra (Lampiran 41).
- d) Ada pembagian yang jelas tentang topik dan lokasi penelitian yang dilakukan di UPI dan di tempat peneliti mitra.

**e. Pembiayaan Penelitian**

Pembiayaan penelitian kerjasama Lembaga/Industri terbagi ke dalam peran masing-masing peneliti. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaporkan oleh masing-masing peneliti kepada pemberi dana.

- 1) Perguruan Tinggi *host*  
UPI menyediakan dana maksimum 125 juta rupiah (sebagai *Host*) untuk satu judul penelitian.
- 2) Lembaga Mitra  
Lembaga mitra di luar UPI wajib menyediakan dana minimal 50 juta rupiah (dapat berupa *inkind/incash*) untuk satu judul penelitian.

**f. Persyaratan pengusul**

- 1) Ketua peneliti (peneliti host) adalah dosen UPI bergelar doktor.
- 2) Anggota peneliti (peneliti mitra) adalah dosen perguruan tinggi lain/staf pada pemerintah/LSM/industri/dunia usaha/dunia kerja yang persyaratannya diserahkan kepada masing-masing lembaga.
- 3) Jumlah tim peneliti dari pihak UPI maksimal 2 (dua) orang.
- 4) Jumlah tim peneliti mitra maksimal 2 (dua) orang.

## **B. Skema Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia**

### **1. Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kepakaran Bidang Ilmu (PkM Bidang Ilmu)**

#### **a. Deskripsi**

Program PkM Bidang Ilmu diarahkan untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat dengan basis kepakaran fakultas, kampus daerah, atau program studi. Diharapkan muncul model program pengabdian kepada masyarakat sebagai program unggulan fakultas, kampus daerah, atau program studi. Program tersebut bisa berupa program-program yang dapat memecahkan masalah-masalah di masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memberikan *feedback* yang bermakna bagi penguatan visi dan misi universitas. PkM Bidang Ilmu dilandasi oleh pengembangan keilmuaan yang dilakukan oleh para dosen UPI di fakultas, kampus daerah, atau program studi. Lingkup bidang ilmu yang dikembangkan meliputi disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya. Misi PkM Bidang Ilmu adalah meningkatkan peran dan fungsi disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya dalam pemberdayaan masyarakat.

#### **b. Tujuan**

- 1) Mendorong terintegrasikannya tridharma perguruan tinggi yang saling menguatkan.
- 2) Mendorong teraplikasikannya hasil-hasil pengembangan bidang ilmu untuk memecahkan masalah dan memberdayakan masyarakat.
- 3) Meningkatkan relevansi keilmuan yang dikembangkan UPI dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam pemberdayaan masyarakat.

#### **c. Luaran**

Luaran dari kegiatan PkM setidaknya harus mencakup 4 dari 12 luaran berikut ini:

- 1) Model pengabdian kepada masyarakat dengan karakteristik keilmuan UPI dan penerapan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat.
- 2) Publikasi jurnal.
- 3) Publikasi di media massa.
- 4) Pemakalah di forum ilmiah.
- 5) Hak Kekayaan intelektual.

- 6) Wirausaha baru mandiri.
- 7) Produk terstandarisasi.
- 8) Produk tersertifikasi.
- 9) Mitra berbadan hukum.
- 10) Buku.
- 11) Royalti.
- 12) Luaran Iptek lainnya.

**d. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran PkM Bidang Ilmu meliputi masyarakat secara umum, baik perorangan, kelompok, maupun institusi, baik di perdesaan maupun perkotaan.

**e. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan PkM Bidang Ilmu dapat berupa pendidikan, pendampingan, advokasi, pembinaan, pelatihan, pelayanan, atau kaji tindak.

**f. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua pengusul adalah dosen UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2 dan memiliki pengalaman yang relevan dalam pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Jumlah tim pengusul minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- 3) Tim pengusul boleh lintas fakultas, kampus daerah, atau program studi.

**2. Program Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan (PkM Desa Binaan)**

**a. Deskripsi**

Mengembangkan desa binaan merupakan pilihan yang tepat dan strategis baik untuk kepentingan UPI maupun kepentingan pembangunan nasional. Program ini diyakini akan memberikan dampak positif, yaitu membina sumber daya manusia di perdesaan dengan pendekatan pendidikan. Sedangkan dari sudut pembangunan nasional, desa merupakan tempat bermukimnya sebagian besar penduduk Indonesia. Sebanyak 90 % penduduk Indonesia hidup di perdesaan; maka membangun desa sama dengan membangun bangsa. Desa merupakan inti dalam menopang keutuhan dan kemajuan bangsa. Dengan mengabaikan masyarakat desa, maka akan sulit untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu masyarakat perdesaan harus diberdayakan sesuai dengan kondisi dan potensinya masing-masing. Untuk itu

diperlukan adanya pengembangan desa binaan yang cocok baik bagi UPI maupun masyarakat. Pengembangan desa binaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dikelola melalui pengorganisasian yang dapat melibatkan semua unsur dan institusi mulai dari tingkat keluarga, RT, RW, Desa, Kecamatan, dan kabupaten, (2) dijalankan secara mandiri dan terus-menerus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, (3) program disusun melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitor dan evaluasi, serta tindak lanjut, (4) dikembangkan prinsip-prinsip kemitraan dengan *stakeholders*, dan (5) diarahkan untuk menjadi lembaga yang mampu memperkuat struktur sosial masyarakat desa. Proposal PkM harus menunjukkan program pembinaan yang berjalan multi tahun ditunjukkan melalui *roadmap* PkM yang jelas.

**b. Tujuan**

- 1) Sebagai wahana pencitraan untuk mempromosikan UPI kepada masyarakat.
- 2) Sebagai lokasi *pilot project* dalam menerapkan penemuan dan pengembangan IPTEKS andalan UPI yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.
- 3) Menguatkan dan mengembangkan kemitraan UPI dengan *stakeholders*.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pendidikan, sehingga pendidikan menjadi modal dasar untuk mengembangkan pembangunan bidang lainnya.

**c. Luaran**

Luaran dari kegiatan PkM setidaknya harus mencakup 4 dari 12 luaran berikut ini:

- 1) Terbentuknya model desa binaan yang didukung oleh *stakeholders* dengan basis kemitraan.
- 2) Publikasi jurnal.
- 3) Publikasi di media massa.
- 4) Pemakalah di forum ilmiah.
- 5) Hak Kekayaan intelektual.
- 6) Wirausaha baru mandiri.
- 7) Produk terstandarisasi.
- 8) Produk tersertifikasi.
- 9) Mitra berbadan hukum.
- 10) Buku.
- 11) Royalti.

12) Luaran Ipteks lainnya.

**d. Khalayak Sasaran**

Sasaran utama pengembangan desa binaan adalah masyarakat perdesaan yang berada di wilayah yang selama ini sering menjadi lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen UPI maupun oleh mahasiswa, termasuk menjadi lokasi KKN tematik mahasiswa UPI. Di samping itu juga dapat dilakukan terhadap masyarakat yang berada di daerah 3T (Terluar, Terpencil, Tertinggal). Desa binaan yang menjadi target PkM skema ini seyogyanya mendapatkan pembinaan pelaksana PkM UPI, sampai desa tersebut benar-benar dapat secara mandiri mengembangkan potensinya. Dengan demikian, PkM desa binaan dapat dilaksanakan secara multitahun. Khusus untuk skema desa binaan, pengusul wajib menjelaskan dalam *roadmap* PkM nya tentang pelaksanaan PkM mulai dari awal pembinaan sampai dengan desa tersebut benar-benar mandiri.

**e. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan pengembangan desa binaan berbasis kemitraan adalah kaji tindak (*action research*).

**f. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua pengusul adalah dosen UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2 dan memiliki pengalaman yang relevan dalam pengembangan kemitraan di desa.
- 2) Jumlah tim pengusul minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- 3) Tim pengusul boleh lintas fakultas, kampus daerah, atau program studi.

**3. Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan (PkM Kewirausahaan)**

**a. Deskripsi**

Lulusan perguruan tinggi di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Namun, daya serap industri sebagai *end-user* hanya mencapai 10% sampai 15%. Dengan demikian, hampir setiap tahun terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dari lulusan perguruan tinggi yang belum terserap oleh dunia kerja. Jumlah lulusan UPI setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan pengembangan UPI, baik secara kelembagaan maupun program. Sudah cukup lama UPI bermitra dengan *stakeholders*; hal ini terlihat dari berbagai kegiatan kemitraan seperti pelatihan-pelatihan, Kuliah Kerja Usaha (KKU), program *cooperative program (co-op)* di UKM, magang, Program Wirausaha

Mahasiswa (PWM), pengabdian dosen dan kegiatan lainnya. Kemitraan ini telah memberikan *feed back* yang sangat positif terutama dalam menumbuhkan dan mengembangkan program kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, program-program pembinaan kewirausahaan mahasiswa terus dikembangkan baik model maupun kebijakannya, sehingga lahir wirausahawan-wirausahawan baru di kalangan mahasiswa UPI.

**b. Tujuan**

- 1) Menumbuhkembangkan iklim, budaya, jiwa, dan aktivitas kewirausahaan di lingkungan UPI.
- 2) Mendorong terciptanya lulusan UPI yang mandiri dan menjadi wirausahawan baru yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menjadi mitra baru UPI sebagai pelaku usaha dalam penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan di lingkungan UPI.
- 3) Memberikan *feed back* bagi UPI dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pengembangan kurikulum agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja serta mengembangkan kemitraan UPI dengan dunia usaha dan industri (DUDI).

**c. Luaran**

Luaran dari kegiatan PkM setidaknya harus mencakup 4 dari 12 luaran berikut ini:

- 1) Terwujudnya model pembinaan kewirausahaan yang efektif dalam menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa.
- 2) Publikasi jurnal.
- 3) Publikasi di media massa.
- 4) Pemakalah di forum ilmiah.
- 5) Hak kekayaan intelektual.
- 6) Wirausaha baru mandiri.
- 7) Produk terstandarisasi.
- 8) Produk tersertifikasi.
- 9) Mitra berbadan hukum.
- 10) Buku.
- 11) Royalti.
- 12) Luaran Ipteks lainnya.

**d. Khalayak Sasaran**

Sasaran utama PkM berbasis kewirausahaan adalah para mahasiswa, khususnya mahasiswa yang memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan kewirausahaan.

**e. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan PkM berbasis kewirausahaan dapat berupa paket perkuliahan (melalui kuliah kewirausahaan/KWU), inkubator bisnis, *cooperative program (co-op)* di UKM, Program Wirausaha Mahasiswa, magang, atau pelatihan.

**f. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua Pengusul adalah dosen UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2 dan memiliki pengalaman yang relevan dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
- 2) Jumlah tim pengusul minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- 3) Tim pengusul boleh fakultas, kampus daerah, atau program studi.
- 4) Sekurang-kurangnya melibatkan 10 orang mahasiswa UPI.

**4. Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Luar Negeri (PkM-LN)**

**a. Deskripsi**

Program PkM-LN merupakan skema PkM yang baru. Hal ini didasarkan kepada kondisi yang terjadi di periode-periode sebelumnya. Misalnya di perbatasan Malaysia-Indonesia terdapat sejumlah WNI yang bekerja di perkebunan Malaysia. Para pekerja berkeluarga dan mempunyai anak-anak usia sekolah (SD, SMP, dan SMA) yang pendidikannya menjadi terlantar. Oleh karena itu diperlukan adanya peran serta perguruan tinggi untuk ikut membantu mengatasi masalah tersebut. UPI sebagai PTNBH tentunya memiliki tanggung jawab untuk membantu layanan pendidikan bagi anak-anak WNI yang berada di perbatasan Malaysia-Indonesia. Melalui skema PkM-LN ini diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan peran UPI dalam ikut mengatasi permasalahan WNI di luar negeri.

**b. Tujuan**

- 1) Mendorong partisipasi dosen dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berada di luar negeri yang terkait dengan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, kepentingan pemerintah, bangsa dan negara Indonesia.
- 2) Mendorong kerjasama dengan organisasi/lembaga luar negeri dalam pelaksanaan bidang pengabdian kepada masyarakat.

- 3) Meningkatkan peran universitas dalam penanganan berbagai permasalahan diluar negeri/dunia internasional bidang pengabdian kepada masyarakat

**c. Luaran**

Luaran dari kegiatan PkM setidaknya harus mencakup 4 dari 12 luaran berikut ini:

- 1) Terwujudnya model kolaborasi dengan mitra di luar negeri dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Publikasi jurnal.
- 3) Publikasi di media massa.
- 4) Pemakalah di forum ilmiah.
- 5) Hak kekayaan intelektual.
- 6) Wirausaha baru mandiri.
- 7) Produk terstandarisasi.
- 8) Produk tersertifikasi.
- 9) Mitra berbadan hukum.
- 10) Buku.
- 11) Royalti.
- 12) Luaran ipteks lainnya.

**d. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran meliputi masyarakat/WNI yang ada di luar negeri yang memerlukan pendampingan, pemberdayaan, advokasi, dan berbagai peningkatan kompetensi serta kapasitas yang diperlukan.

**e. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan dapat berupa pendidikan, pembinaan, pelatihan, pelayanan, atau kaji tindak melalui pendekatan kemitraan/kolaborasi dengan lembaga/organisasi di luar negeri.

**f. Persyaratan Pengusul**

- 1) Ketua pengusul adalah dosen UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2 dan memiliki mitra di luar negeri.
- 2) Jumlah tim pengusul minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.
- 3) Tim pengusul boleh lintas fakultas, kampus daerah, atau program studi.

**BAB IV**  
**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA**  
**FAKULTAS/SEKOLAH PASCASARJANA/KAMPUS UPI DI DAERAH**

**A. Penelitian Dana Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah**

**1. Pendahuluan**

Penelitian fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah perlu dikembangkan karena : (a). Penguatan penelitian keilmuan dikembangkan di tingkat program studi/departemen; (b). Pengelolaan penelitian di tingkat program studi/departemen harus memenuhi standar pengelolaan penelitian yang baik; (c). Terlaksananya upaya penjaminan mutu penelitian di tingkat program studi/departemen; (d) Mendorong peningkatan keterlibatan dosen dalam penelitian; (e). Mendorong kolaborasi penelitian antara dosen dengan mahasiswa yang diarahkan untuk mempercepat proses penyelesaian studi mahasiswa; (f). Meningkatkan produktivitas publikasi.

Pengembangan penelitian keilmuan harus dilakukan di Kelompok Bidang Keilmuan (KBK) program studi/departemen. Hasil penelitian ini akan mendorong lahirnya penelitian lintas program studi/departemen dalam fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah, sehingga memungkinkan lahirnya penelitian unggulan fakultas sebagai ciri khas dibandingkan dengan fakultas lain.

Untuk menghasilkan penelitian program studi/departemen yang berkualitas perlu didorong peningkatan pengelolaan penelitian yang terstandar mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan yang baik. Melalui proses ini akan muncul upaya penjaminan mutu penelitian di tingkat program studi/departemen, sehingga diharapkan munculnya budaya meneliti dan kolaborasi penelitian di dalam fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah untuk mengembangkan rumpun keilmuan fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah.

Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah dimungkinkan untuk membuat skema penelitian/PkM tersendiri di luar skema penelitian yang ada, untuk mengakomodasi kekhasan unit masing-masing.

**2. Tujuan Penelitian**

- a. Memperkuat payung dan *roadmap* penelitian KBK program studi/departemen;

- b. Mendorong penelitian unggulan fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah;
- c. Mendorong penciptaan budaya penelitian di program studi/departemen.

### **3. Luaran Penelitian**

Luaran penelitian untuk skema ini disesuaikan dengan luaran penelitian pada kategori penelitian dasar/terapan/pengembangan, misalnya: Artikel pada jurnal nasional terindeks SINTA/jurnal internasional terindeks, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan/atau Buku Ajar.

### **4. Persyaratan Pengusul**

- a. Proposal penelitian diusulkan oleh KBK dengan jumlah tim peneliti paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang anggota.
- b. Ketua peneliti adalah dosen UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2.
- c. Dana penelitian bersumber dari RKAT unit kerja dapat menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan masing-masing unit kerja yang besarnya mengacu kepada besaran skema penelitian menurut SBU UPI 2020.

### **5. Mekanisme**

Usulan proposal skema fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah mengikuti tahapan sebagai berikut.

- a. Setiap program studi/departemen menetapkan jumlah dana penelitian dengan mengacu kepada SBU UPI 2023 (skema penelitian dalam SBU UPI besaran dana maksimalnya sudah ditetapkan berdasarkan jenis skema penelitian).
- b. Pemilihan skema penelitian program studi/departemen mengacu kepada skema penelitian LPPM UPI.
- c. Usulan proposal penelitian diunggah melalui <http://litabmaslppm.upi.edu>, pilih skema fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah, kemudian di dalamnya terdapat pilihan skema yang dapat dipilih oleh para pengusul, dan harus dipastikan tidak bertukar dengan skema penelitian kompetitif UPI.
- d. Usulan proposal penelitian yang telah diunggah melalui <http://litabmaslppm.upi.edu>, selanjutnya dilakukan seleksi (seleksi administratif dan *desk evaluation*). Seleksi dilakukan oleh *reviewer* bersertifikat nasional dari setiap fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah yang ditetapkan oleh LPPM dan dilaksanakan di fakultas/sekolah

pascasarjana/kampus UPI di daerah dengan biaya administrasi ditanggung oleh fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah. Pelaksanaan seleksi administrasi dan *desk evaluation* melalui <http://litabmaslppm.upi.edu>.

- e. Penetapan Proposal yang didanai dilakukan oleh fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah yang selanjutnya diusulkan melalui LPPM untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
- f. Proposal yang telah ditetapkan untuk didanai kemudian dibuatkan kontrak penelitiannya ditandatangani oleh: ketua peneliti, dekan/direktur, dan diketahui oleh Pimpinan LPPM (dengan posisi sebelah kiri ketua peneliti, sebelah kanan dekan/direktur, dan tengah bagian bawah Pimpinan LPPM).
- g. Pencairan dana penelitian melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - 1) tahap I sebesar 70 % setelah penandatanganan kontrak
  - 2) tahap II sebesar 20 % dilakukan setelah tim peneliti menyampaikan laporan akhir, catatan harian, surat pertanggungjawaban belanja (SPTJB) 100% (lengkap dengan bukti pengeluaran/SPJ), poster, dan telah mengikuti monitoring dan evaluasi (Monev).
  - 3) Tahap III sebesar 10% dicairkan apabila peneliti telah memenuhi luaran wajib penelitian (minimal menyerahkan bukti *submitted* artikel pada jurnal).

Pencairan dana penelitian tahap I dan tahap II dilakukan di fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah.

- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan PkM dilakukan oleh *reviewer* bersertifikat nasional dari setiap fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah yang ditetapkan oleh LPPM dan biaya administrasi ditanggung oleh fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah. Monev dilaksanakan melalui <http://litabmaslppm.upi.edu> secara daring.
- i. Laporan kemajuan, laporan akhir, dan seluruh dokumen yang diwajibkan (Catatan harian, poster, surat pertanggungjawaban belanja, bukti *submitted* artikel, dan bukti luaran) diunggah melalui <http://litabmaslppm.upi.edu> dan Laporan cetaknya (*hardcopy*) disampaikan kepada fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah dan LPPM.

## **B. Pengabdian kepada Masyarakat Dana Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah**

### **1. Deskripsi**

PkM fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah merupakan program yang akan mendorong tumbuhnya jiwa mengabdikan kepada masyarakat. Hal ini diperlukan karena program PkM merupakan salah satu sarana untuk hilirisasi hasil penelitian, sehingga diharapkan dapat menguatkan integrasi antara penelitian dengan PkM, serta akan memunculkan model-model PkM unggulan/ciri khas program studi/departemen/fakultas.

Mengembangkan program PkM di lingkungan fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah dengan fokus pada keunggulan sangat mungkin untuk dilaksanakan, karena di lingkungan ini tersedia sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya laboratorium/peralatan. Oleh karena itu melalui skema pengabdian ini diharapkan terjadi optimalisasi dari potensi yang ada melalui pengelolaan program PkM yang terstandar.

### **2. Tujuan**

- a. Mendorong kegiatan PkM program studi/departemen/fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah.
- b. Mendorong lahirnya model PkM sebagai unggulan/ciri khas program studi/departemen/fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah.

### **3. Target / Luaran**

- a. Model unggulan/ciri khas PkM program studi/departemen/ fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah.
- b. Artikel yang dipublikasikan pada jurnal/majalah nasional/internasional.
- c. Publikasi pada media cetak/elektronik; dan/atau;
- d. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

### **4. Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran meliputi masyarakat secara umum, kelompok masyarakat, dan institusi, baik di perdesaan maupun perkotaan.

### **5. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan dapat berupa pendidikan, pembinaan, pelatihan, pelayanan, atau kaji tindak.

## 6. Persyaratan Pengusul

- a. Proposal PkM diusulkan oleh dosen program studi/departemen/fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah.
- b. Jumlah tim antara 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua dan anggota.
- c. Ketua tim adalah dosen UPI sekurang-kurangnya berpendidikan S-2.
- d. Dana PkM bersumber dari RKAT unit kerja dapat menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan masing-masing unit kerja yang besarnya mengacu kepada besaran skema PkM menurut SBU UPI 2023.

## 7. Mekanisme

Usulan proposal skema fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. Setiap fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah menetapkan jumlah dana PkM dengan mengacu kepada SBU UPI 2023 (besaran dana yang ditetapkan dalam SBU berdasarkan jenis skema PkM).
- b. Pemilihan skema PkM mengacu kepada skema pengabdian kepada masyarakat LPPM UPI.
- c. Usulan proposal PkM diunggah melalui : <http://litabmaslppm.upi.edu> (pilih skema fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah, kemudian di dalamnya terdapat pilihan skema yang dapat dipilih oleh para pengusul, pastikan tidak tertukar dengan skema pengabdian kepada masyarakat kompetitif LPPM).
- d. Usulan proposal PkM yang telah diunggah melalui <http://litabmaslppm.upi.edu>, selanjutnya dilakukan seleksi (seleksi administratif dan *desk evaluation*). Seleksi dilakukan oleh *reviewer* bersertifikat nasional dari setiap fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah yang ditetapkan oleh LPPM dan dilaksanakan di fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah dengan biaya administrasi ditanggung oleh fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah. Seleksi administratif dan *desk evaluation* dilaksanakan melalui <http://litabmaslppm.upi.edu>.
- e. Penetapan proposal yang didanai dilakukan oleh fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah yang selanjutnya diusulkan melalui LPPM untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.

- f. Proposal yang telah ditetapkan untuk didanai kemudian dibuatkan kontrak yang ditandatangani oleh : ketua peneliti, dekan/direktur, dan diketahui oleh Pimpinan LPPM (dengan posisi sebelah kiri ketua pelaksana, sebelah kanan dekan/direktur, dan tengah bagian bawah Pimpinan LPPM).
- g. Pencairan dana melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:
- 1) tahap I sebesar 70 % setelah penandatanganan kontrak
  - 2) tahap II sebesar 20 % dilakukan setelah tim pelaksana PkM menyampaikan laporan akhir, catatan harian, surat pertanggungjawaban belanja (SPTJB) 100% (lengkap dengan bukti pengeluaran/SPJ), poster, dan telah mengikuti monitoring dan evaluasi (Monev).
  - 3) Tahap III sebesar 10% dicairkan apabila pelaksana PkM telah memenuhi luaran wajib PkM (minimal menyerahkan bukti *submitted* artikel pada jurnal).
- Pencairan dana tahap I dan tahap II dilakukan di fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah.
- h. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *reviewer* bersertifikat nasional dari setiap fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah yang ditetapkan oleh LPPM dan biaya administrasi ditanggung oleh fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah. Pelaksanaan Monev melalui <http://litabmaslppm.upi.edu>.
- i. Laporan kemajuan, laporan akhir, dan seluruh dokumen yang diwajibkan (Catatan harian, surat pertanggungjawaban belanja (lengkap dengan bukti SPJ), poster, bukti *submitted* artikel, dan bukti luaran) diunggah melalui : <http://litabmaslppm.upi.edu> dan laporan cetaknya (*hardcopy*) disampaikan kepada fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah dan LPPM.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA UPI**

#### **A. Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan PkM**

Kewenangan dalam pengelolaan penelitian dan PkM berupa kebijakan ditetapkan oleh LPPM UPI berdasarkan berbagai kondisi, antara lain:

1. Ditemukan dalam proses penelitian/PkM, tim peneliti/pelaksana PkM ternyata sedang mengikuti studi lanjut dengan mendapat beasiswa.
2. Tim peneliti/pelaksana PkM melakukan kegiatan plagiarisme.
3. Tim peneliti/ pelaksana PkM melakukan kegiatan penelitian yang melanggar kode etik penelitian/PkM, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Tim peneliti/pelaksana PkM tidak menyampaikan laporan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
5. Tim peneliti/pelaksana PkM tidak mengikuti kegiatan yang diharuskan seperti monev, mempresentasikan hasil penelitian/PkM dalam seminar yang diselenggarakan oleh LPPM, dan kegiatan lainnya.
6. Terhadap kondisi di atas, LPPM dapat mengambil kebijakan berupa teguran, sanksi, dan tindakan lainnya dalam rangka mendorong tim peneliti/pelaksana PkM dapat menyelesaikan laporan dan luaran penelitian/PkM.

#### **B. Indikator Kinerja Penelitian**

Seluruh luaran penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hal-hal sebagai berikut.

1. Mempertahankan kinerja penelitian pada klaster mandiri.
2. Peningkatan pemeringkatan publikasi.
3. Peningkatan pemeringkatan universitas yang dilakukan oleh kementerian terkait.
4. Peningkatan pemeringkatan universitas yang dilakukan oleh lembaga internasional
5. Pencapaian kontrak kinerja antara rektor dengan kementerian terkait.
6. Pencapaian target Renstra UPI 2021-2025 bidang penelitian.
7. Pengembangan inovasi termasuk inovasi industri.
8. Peningkatan IGU universitas.

### **C. Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat**

Seluruh luaran pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap hal-hal sebagai berikut.

1. Peningkatan Peningkatan Kinerja PkM yang ditetapkan oleh kementerian terkait.
2. Peningkatan peran UPI dalam ikut memecahkan masalah bangsa dan negara.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan kerjasama UPI dengan *Stakeholders*.
5. Peningkatan IGU Universitas.

### **D. Pengelolaan Penelitian dan PkM dana UPI**

#### **1. Standar Penelitian**

Standar penelitian yang harus dicapai mengacu kepada standar penelitian berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia yang meliputi:

- a. Standar hasil penelitian,
- b. Standar isi penelitian,
- c. Standar proses penelitian,
- d. Standar penilaian penelitian,
- e. Standar peneliti,
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian,
- g. Standar pengelolaan penelitian,
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

#### **2. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

Standar PkM yang harus dicapai mengacu kepada standar pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia yang meliputi:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat,
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat,
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,

- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat,

### 3. Ketentuan Umum Pengusul Proposal

Ketentuan umum tentang prosedur dan ketentuan penulisan proposal penelitian ditujukan agar diperoleh ketertiban administrasi dan untuk memberikan arahan bagi pengusul dalam mengorganisasikan proposalnya. Ketentuan umum program penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagi dosen UPI yang menjadi ketua peneliti dan anggota peneliti sudah terdaftar pada [sinta.kemdikbud.go.id](http://sinta.kemdikbud.go.id).
- b. Dosen yang menjadi ketua peneliti harus memiliki NIDN atau NIDK.
- c. Peneliti harus menetapkan bidang fokus penelitiannya yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) UPI 2021-2025, Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RI-PkM) UPI 2021-2025, Rencana Induk Penelitian Nasional dan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2014-2045.
- d. Pengusul maksimal mengusulkan 2 (dua) proposal; satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota atau dua sebagai anggota penelitian, serta dapat mengusulkan satu sebagai ketua atau satu sebagai anggota pada program PkM.
- e. Bagi pengusul yang memiliki h-indeks  $\geq 2$  yang didapat dari lembaga pengindeks internasional bereputasi, dapat mengajukan usulan penelitian dan PkM: dua sebagai ketua dan dua sebagai anggota, atau satu sebagai ketua dan tiga sebagai anggota; atau empat sebagai anggota.
- f. Untuk pengusul proposal dengan dana penelitian Rp. 50.000.000,- ke atas, diwajibkan memiliki *scopus* ID.
- g. Untuk pengusul proposal dengan dana penelitian Rp. 30.000.000,- - Rp. 50.000.000,- diharuskan mempunyai publikasi jurnal nasional terindeks minimal SINTA 3 atau publikasi di prosiding internasional *non scopus/WoS*.
- h. Untuk pengusul proposal dengan dana penelitian di bawah Rp. 30.000.000,- harus memiliki publikasi terindeks SINTA/prosiding nasional/buku ber-ISBN Nasional/HKI.
- i. Rekam jejak para pengusul menjadi acuan utama penilaian proposal penelitian.

- j. Dosen dan tenaga kependidikan yang sedang studi lanjut dengan status tugas belajar (beasiswa) tidak boleh mengusulkan proposal penelitian dan PkM baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
- k. Dosen dan tenaga kependidikan yang belum memiliki NIDN atau NITK hanya diperbolehkan mengusulkan proposal penelitian sebagai anggota peneliti pada skema Riset Afirmasi Pembinaan Dosen Muda.
- l. Setiap skema penelitian diwajibkan melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa dan skema PkM diwajibkan melibatkan minimal 3 (tiga) orang mahasiswa, kecuali pada skema khusus Penelitian Inovasi Tenaga Kependidikan.

#### 4. Format Proposal Penelitian dan PkM

Ketentuan penulisan dan sistematika usulan proposal penelitian dan PkM untuk semua skema mengikuti format sebagai berikut:

- a. Warna sampul proposal seluruh skema penelitian adalah **Putih**
- b. Warna sampul proposal seluruh skema PkM adalah **Hijau**
- c. Seluruh isi proposal diketik dalam kertas A4 jenis huruf Times New Roman, ukuran 12pt, diketik dalam jarak spasi 1.5, kecuali lembar pengesahan dan abstrak diketik dalam jarak spasi 1 (satu). Margin kiri-kanan-atas-bawah berjarak 3-2,5-2,5-2,5 cm.
- d. Halaman sampul proposal penelitian (**Lampiran 3**) dan PkM (Lampiran 4) berisi tentang:
  - 1) fokus bidang penelitian/PkM;
  - 2) skema penelitian/PkM;
  - 3) judul penelitian/PkM;
  - 4) logo UPI;
  - 5) nama peneliti/pelaksana PkM;
  - 6) unit kerja;
  - 7) bulan dan tahun proposal.
- e. **Lembar Pengesahan;** dicetak melalui sistem aplikasi pada <http://litabmaslppm.upi.edu> setelah semua tahapan pengisian proposal ditempuh.
- f. **Abstrak;** ditulis satu spasi, menguraikan secara cermat dan singkat tentang masalah, tujuan, metode pemecahan masalah, hasil yang diharapkan; tidak

melebihi satu halaman dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak juga harus dilengkapi dengan kata kunci (*keywords*).

- g. **Daftar Isi**; memuat semua bab dan bagian yang tercantum dalam isi proposal.
- h. Sistematika proposal penelitian terdiri atas:
  - 1) **Pendahuluan**; memuat latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, asumsi, hipotesis (jika diperlukan), tujuan, urgensi penelitian/PkM, dan luaran penelitian/PkM. Dalam luaran penelitian/PkM, peneliti/pelaksana PkM wajib mencantumkan dan menjelaskan bentuk luarannya: Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/artikel ilmiah/ makalah dalam sebuah seminar/rekayasa sosial/karya seni/desain/purwarupa (*prototype*)/model/teknologi tepat guna/buku ajar/buku teks; tidak melebihi 5 halaman.
  - 2) **Roadmap**; menggambarkan peta jalan aktivitas penelitian/PkM yang telah dirancang (baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan) oleh peneliti/pelaksana dalam upaya mencapai target kepakarannya sebagai ilmuwan perguruan tinggi. Pada bagian ini, harus ditunjukkan juga bagaimana topik/substansi masalah yang akan diteliti benar-benar terkait dengan Renstra UPI, RIP, RIPN, PRN 2020-2024; tidak melebihi 3 halaman. *Roadmap* penelitian dibuat dalam bentuk diagram/peta/data lainnya serta betul-betul merupakan *roadmap* penelitian (bukan hanya rencana penelitian setiap tahun)
  - 3) **Tinjauan Pustaka**; memuat *state of the art* dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah dicapai, dan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan; tidak melebihi 6 halaman.
  - 4) **Metode Penelitian**; berisi uraian waktu dan tempat penelitian, pendekatan/metode penelitian, subjek penelitian, instrumen pengumpul data, dan rancangan penelitian. Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alur penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Bagan alur penelitian harus dibuat secara utuh dengan tahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator capaian yang terukur. Bagan alur penelitian dapat disusun antara lain dalam bentuk diagram tulang ikan (*fishbone diagram*); tidak melebihi 4 halaman. **Khusus untuk PkM, metode/bentuk kegiatan PkM** dapat

disesuaikan dengan skema PkM masing-masing, dan harus dikaitkan dengan khalayak sasaran dan tujuan PkM.

- 5) **Jadwal**; berisikan uraian pekerjaan dan bulan pelaksanaan; dibuat dalam bentuk tabel.
  - 6) **Pustaka Rujukan**; berisikan rujukan yang dikutip dalam proposal; disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Disarankan sumber rujukan juga diambil dari jurnal bereputasi atau terakreditasi.
  - 7) **Pembiayaan** belanja penelitian mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia yang berlaku pada tahun 2023.
  - 8) **Lampiran**; terdiri atas justifikasi pembiayaan (**Lampiran 6**), riwayat hidup peneliti/pelaksana PkM (**Lampiran 7**); seluruh skema penelitian dan PkM melibatkan mahasiswa yang akan/sedang menulis tugas akhir/skripsi (**Lampiran 8**).
- i. Sistematika proposal PkM terdiri atas:
- 1) **Judul**, Singkat, padat, jelas menggambarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan.
  - 2) **Analisis Situasi**, Uraikan secara singkat dan jelas kondisi khalayak sasaran dari segi potensi, faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - 3) **Permasalahan**, Identifikasi permasalahan utama khalayak sasaran dan bukan permasalahan tim pengusul.
  - 4) **Metodologi**, Uraikan metodologi, tahapan, atau proses yang menggambarkan pengembangan model desa binaan.
  - 5) **Roadmap PkM**, Gambarkan *roadmap* yang menjadi target capaian PkM.
  - 6) **Wilayah dan Khalayak Sasaran**, Uraikan secara spesifik wilayah dan khalayak sasaran beserta karakteristiknya yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.
  - 7) **Target Luaran**, Uraikan jenis luaran yang dihasilkan termasuk spesifikasinya. Luaran paling tidak terdiri atas 4 dari 12 luaran yang ditetapkan

- 8) **Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan**, Uraikan secara rinci tahapan, jadwal kegiatan, termasuk penanggung jawabnya.
- 9) **Biaya Kegiatan**, Uraikan rincian setiap komponen pembiayaan dalam bentuk tabel. Komponen pembiayaan meliputi : honorarium (maksimal 30%), bahan habis pakai, biaya perjalanan, peralatan, biaya program dengan standar pembiayaan mengikuti ketentuan yang berlaku di UPI. Pajak-pajak harus dirinci sesuai dengan bidang penggunaannya.
- 10) **Referensi**, Tuliskan referensi yang digunakan secara lengkap.
- 11) **Lampiran-lampiran**, terdiri atas, Biodata ketua tim pengusul dan anggota; Peta wilayah kegiatan; Gambaran metodologi yang digunakan; Hal-hal lain yang dipandang perlu; dan Mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM.

## 5. Tahapan Seleksi, Monev, dan Pelaporan

### a. Tahap Pengumuman

Pengumuman pemasukan proposal (*call for proposal*) baik untuk kegiatan penelitian maupun PkM dilaksanakan pada awal tahun anggaran melalui website <https://litabmaslppm.upi.edu/>. Rincian alokasi dana maksimal masing-masing skema penelitian dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

### b. Tahap Pengusulan

- 1) Dosen dan tenaga kependidikan mengunggah proposal sesuai dengan skema program yang dipilih, melalui laman <http://litabmaslppm.upi.edu>.
- 2) Waktu penyampaian seluruh proposal adalah tanggal **16 - 31 Januari 2023, pukul 23.59 WIB**.
- 3) Penelitian dan PkM tahun 2023 didanai dari sumber dana yang tersedia pada Universitas Pendidikan Indonesia.
- 4) Selain mengunggah ke dalam sistem <http://litabmaslppm.upi.edu>, pengusul diwajibkan menyampaikan berkas cetak proposal sebanyak 1 (satu) eksemplar ke LPPM UPI.

### c. Tahap Penyeleksian

Penilaian untuk memperoleh dana penelitian dan PkM dilakukan oleh tim *reviewer* bersertifikat nasional dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor. Proposal penelitian yang diusulkan akan diseleksi melalui tahapan sebagai berikut.

- 1) Seleksi Administrasi

Seleksi administratif untuk memeriksa kelengkapan seluruh persyaratan yang ditentukan.

## 2) *Desk Evaluation*

*Desk evaluation* dilakukan oleh *reviewer* terhadap konten proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif.

### **d. Tahap Penetapan**

Proposal yang diterima didasarkan pada pemenuhan skor minimal dan ranking hasil penilaian yang diberikan oleh *reviewer* serta ditetapkan dengan surat keputusan rektor. Seluruh keputusan yang telah ditetapkan dalam kaitan seleksi ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Pengusul yang proposalnya didanai akan diumumkan secara daring. Setiap pengusul yang proposalnya disetujui untuk didanai, diharuskan untuk menandatangani surat perjanjian pelaksanaan Kegiatan bermaterai.

### **e. Tahap Pelaksanaan**

- 1) Tahap pelaksanaan merupakan waktu yang digunakan dalam kegiatan penelitian/PkM yang mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak penelitian oleh setiap ketua peneliti/pelaksana.
- 2) Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan untuk periode satu tahun.
- 3) Waktu pelaksanaan penelitian/PkM yang disusun oleh ketua peneliti/pelaksana harus mengacu kepada jadwal yang ditetapkan oleh LPPM.

### **f. Tahap Monitoring dan Evaluasi**

Untuk menjamin kualitas proses dan luaran penelitian/PkM, akan dilakukan monitoring dan evaluasi sebanyak 2 (dua) kali oleh *reviewer* yang telah ditetapkan dengan waktu:

- 1) setelah tim menyampaikan laporan kemajuan;
- 2) setelah tim menyampaikan laporan akhir (monev relevansi terhadap luaran hasil penelitian/PkM dengan janji peneliti/pelaksana dalam kontrak penelitian/PkM);

### **g. Tahap Pelaporan**

- 1) Tim peneliti/pelaksana diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan penelitian/PkM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan:
  - a) Laporan kemajuan sudah ditandatangani oleh ketua tim

- b) Laporan kemajuan berisi: laporan kemajuan, catatan harian 70%, dan laporan penggunaan dana 70%;
  - c) Mengunggah laporan kemajuan ke <http://litabmaslppm.upi.edu>.
- 2) Tim yang telah menyelesaikan penelitian/PkM diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan, dengan ketentuan:
- a) Laporan akhir sudah ditandatangani (asli, bukan cap atau hasil scan) oleh ketua tim, dekan fakultas/direktur kampus daerah/direktur direktorat/kepala biro/Kepala Perpustakaan, dan Pimpinan LPPM;
  - b) Laporan akhir berisi: laporan penelitian/PkM, bukti luaran (jurnal/prosiding internasional terindeks/nasional terakreditasi minimal *submitted*, bukti rencana dokumen/pendaftaran HKI), laporan penggunaan dana 100%, dan catatan harian; dan *softfile* poster (dimensi Panjang x Lebar = 80 cm x 60 cm);
  - c) Warna sampul laporan akhir untuk penelitian berwarna putih untuk PkM berwarna hijau.
  - d) Mengunggah laporan akhir ke <http://litabmaslppm.upi.edu>;
  - e) Laporan akhir dalam bentuk fisik sebanyak 2 (dua) eksemplar disampaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan kepada:

**Seksi Pengelolaan Penelitian /Seksi Pengelolaan PkM  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Pendidikan Indonesia**

**Jl. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154 Telpon/fax (022) 2002007**

- 3) Biaya penelitian/PkM akan disampaikan dalam tiga tahap, dengan rincian:
- a) Tahap 1 sebesar 70%, setelah penandatanganan perjanjian pelaksanaan penelitian/PkM.
  - b) Tahap 2 sebesar 20%, setelah pemasukan laporan akhir, SPTJB 100% (lengkap dengan bukti pengeluaran/SPJ), catatan harian 100%, poster, dan telah mengikuti monev.
  - c) Tahap III sebesar 10% dicairkan apabila peneliti/pelaksana PkM telah memenuhi semua luaran wajib (khusus artikel, minimal menyerahkan bukti *submitted* pada jurnal).
- 4) Tim peneliti/pelaksana PkM yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tidak akan memperoleh sisa dana kegiatan dan tidak diperkenankan untuk mengikuti

seleksi program penelitian/PkM tahun berikutnya. Tim peneliti/pelaksana PkM masih tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan luaran penelitian.

#### **h. Tahap Penilaian Hasil Penelitian/PkM**

Tahap penilaian hasil penelitian/PkM meliputi penilaian laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran.

##### 1) Validasi Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir

Validasi laporan kemajuan didasarkan kepada capaian yang diperoleh dari pendanaan tahap satu sebesar 70%. Validasi meliputi laporan kemajuan, laporan penggunaan dana dan catatan harian. Sedangkan penilaian laporan akhir didasarkan kepada capaian secara keseluruhan (100%). Validasi meliputi laporan akhir, laporan penggunaan dana, catatan harian, luaran hasil penelitian, dan monev terhadap luaran.

##### 2) Monev luaran

Monev luaran merupakan bukti bahwa peneliti/pelaksana PkM telah dinyatakan memenuhi janji luaran yang telah ditetapkan dalam kontrak. Monev ini akan dilakukan oleh reviewer yang diberi tugas khusus untuk menetapkan kesesuaian target luaran penelitian dalam kontrak dengan laporan akhir yang disampaikan ketua peneliti/pelaksana PkM kepada LPPM.

### **6. Jadwal Kegiatan Penelitian dan PkM Dana UPI 2023**

Jadwal kegiatan penelitian dan PkM dana UPI mulai dari pengumuman, pengusulan sampai dengan seminar hasil dilaksanakan sesuai dengan tabel 4.1.

Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan Penelitian dan PkM UPI 2023

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	
		Dana UPI (dikelola LPPM)	Dana Unit (dikelola Fak/SPs/Kamda)
1.	Sosialisasi penelitian dan PkM UPI	6 - 13 Januari 2023	7-10 Maret 2023
2.	Pengusulan proposal )*	16 - 31 Januari 2023	13 - 24 Maret 2023
3.	Penilaian Proposal	1 - 17 Februari 2023	27 Maret - 20 April 2023
	3.1 Seleksi Administrasi	1 - 8 Februari 2023	27 - 31 Maret 2023
	3.2 Seleksi <i>Desk Evaluation</i>	9 - 17 Februari 2023	3 - 14 April 2023
4.	Penetapan Usulan	21 Februari - 6 Maret 2023	17 April - 8 Mei 2023

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Kegiatan	
		Dana UPI (dikelola LPPM)	Dana Unit (dikelola Fak/SPs/Kamda)
	4.1 Penerbitan SK	21 Februari – 3 Maret 2023	17 April – 5 Mei 2023
	4.2 Pengumuman Usulan Didanai	6 Maret 2023	8 Mei 2023
5.	Penandatanganan Kontrak	13 – 17 Maret 2023	15 – 19 Mei 2023
6.	Pencairan Dana Tahap 1 (70%)	27 Maret – 7 April 2023	22 Mei – 9 Juni 2023
7.	Pelaksanaan Penelitian dan PkM	13 Maret 2023 – 13 November 2023	15 Mei – 8 Desember 2023
8.	Seminar Hasil Penelitian/PkM 2022	22 - 26 Mei 2023	22 - 26 Mei 2023
9.	Laporan Kemajuan	28 Agustus – 8 September 2023	2 – 10 Oktober 2023
10.	Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Penelitian dan PkM	25 September – 6 Oktober 2023	23 – 31 Oktober 2023
11.	Laporan Akhir	1 – 10 November 2023	20 – 28 November 2023
12.	Monitoring dan Evaluasi Luaran Penelitian/PkM	13 – 24 November 2023	29 November – 1 Desember 2023
13.	Pencairan Dana Tahap 2 (20%)	20 – 30 November 2023	1 – 8 Desember 2023
	Pencairan Dana Tahap 3 (10%)	4 – 15 Desember 2023	11 – 15 Desember 2023
14.	Seminar Hasil Penelitian/PkM 2023	2024	2024

**\*) pengusulan proposal di luar tanggal yang telah ditentukan harus berdasarkan persetujuan rektor.**

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM di fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah dilaksanakan serentak setelah pengumuman pemenang hibah dana UPI dilakukan. Hal ini bertujuan agar peneliti/pelaksana PkM yang belum mendapatkan pendanaan di universitas dapat melakukan kompetisi di tingkat fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di daerah.

## **7. Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian/PkM Internal Perguruan Tinggi**

Komite Penilaian dan/atau *reviewer* penelitian/PkM internal perguruan tinggi merupakan *reviewer* yang ditugaskan oleh LPPM dengan penetapan oleh SK rektor. Tugasnya melakukan seleksi usulan/monev pelaksanaan penelitian/penilaian luaran

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Persyaratan *reviewer* penelitian/PkM internal perguruan tinggi meliputi:

1. mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
2. berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
3. berpengalaman dalam bidang penelitian/PkM sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana kegiatan penelitian/PkM sakala nasional dan/atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;
4. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
5. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
6. diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.
7. memiliki sertifikat sebagai *reviewer* nasional yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi.

#### **8. Mekanisme pengangkatan *reviewer***

Mekanisme pengangkatan *reviewer* penelitian/PkM internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

1. Penetapan calon *reviewer* yang telah memiliki sertifikat *reviewer* nasional.
2. Pengusulan calon *reviewer* untuk ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
3. Penugasan *reviewer* yang telah ditetapkan oleh surat keputusan rektor berdasarkan keahlian/keilmuan/bidang keilmuan/ rumpun keilmuan.

#### **E. Pengelolaan Penelitian dan PkM Dana Mandiri**

Di luar pelaksanaan penelitian/ PkM yang didanai oleh UPI melalui LPPM atau Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Kampus UPI di Daerah, dimungkinkan bahwa dosen melakukan penelitian/PkM menggunakan dana mandiri. Penelitian/PkM dana Mandiri berpotensi untuk menghasilkan luaran yang dapat meningkatkan pencapaian target-target kinerja UPI. Peneliti/ketua Pelaksana PkM yang menghendaki adanya legalisasi

ketua LPPM, diwajibkan mengikuti prosedur penelitian/Pelaksanaan PkM melalui tahapan:

- 1) Mengunggah Proposal
- 2) Mengunggah Laporan Akhir sesuai sistematika yang berlaku
- 3) Mengunggah Luaran

Semua dokumen diunggah pada **litabmaslppm.upi.edu**

## **F. Pengelolaan Melalui Litabmas UPI**

Pengelolaan penelitian dan PkM meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian luaran. Seluruh proses melalui sistem yang dikelola oleh LPPM yaitu litabmas (<http://litabmaslppm.upi.edu>). Proses pengusulan, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan penelitian dan PkM melalui Litabmas dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Pengusulan**

Dosen yang akan mengusulkan penelitian dan PkM harus mempunyai akun di Litabmas. Selanjutnya, pengusul harus masuk (*login*) untuk mengisi data secara daring (*online*) yang meliputi.

- a. **Profil**, setiap pengusul wajib mengisi/memperbarui profil yang berisi identitas ketua dan anggota, tim lain, mahasiswa, dan mitra.
- b. **Roadmap**, pengusul wajib membuat dan mengunggah *roadmap* penelitian/PkM dengan kriteria sebagai berikut.
  - 1) *Roadmap* memuat aktivitas penelitian/PkM yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan.
  - 2) Memuat periode waktu 5 tahun sampai dengan 20 tahun.
  - 3) Sebaiknya dibuat dalam bentuk grafik (a.l: sumbu x sebagai waktu dan sumbu y sebagai kegiatan penelitian atau *diagram fishbone* atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk memudahkan visualisasi peta jalan).
  - 4) *Roadmap* bukan alur atau metode atau tahapan kegiatan penelitian/PkM dalam 1 (satu) tahun.
- c. **Luaran Kegiatan**, pengusul diwajibkan mengisi luaran kegiatan wajib dan luaran tambahan.

- d. **Proposal penelitian/PkM**, pengusul wajib membuat dan proposal penelitian/PkM sesuai dengan pedoman **tanpa sampul, lembar pengesahan, dan CV**.
- e. **Lembar Pengesahan**, pengusul wajib mengunduh lembar pengesahan dan melengkapinya dengan tanda tangan pengusul, dekan/direktur kampus UPI di daerah/kepala Biro/Direktur Direktorat, dan kemudian mengunggahnya.
- f. **RAB dan Biodata**, pengusul wajib membuat dan mengunggah RAB dan Biodata secara terpisah dari proposal.

## 2. Penilaian

Penilaian proposal penelitian/PkM pada setiap tahapan seleksi dilakukan oleh *reviewer* berdasarkan kepada format penilaian yang telah ditetapkan (**Lampiran 8-10**).

## 3. Pelaporan

Penelitian/PkM UPI untuk tahun usulan dan tahun anggaran 2023, dilaksanakan dalam rentang waktu 6-8 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, peneliti/pelaksana diharuskan mematuhi semua butir pelaksanaan yang telah ditandatangani dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/PkM antara ketua peneliti/pelaksana PkM dengan Ketua LPPM UPI. Selama pelaksanaan, peneliti/pelaksana PkM wajib mengunggah laporan kemajuan. Sementara itu, setelah selesai pelaksanaan, peneliti/pelaksana PkM wajib mengunggah laporan akhir.

## 4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin kualitas pelaksanaan penelitian dan PkM. Reviewer yang ditugaskan akan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan PkM melalui <https://litabmaslppm.upi.edu> dengan format seperti ditunjukkan pada **Lampiran 22-38**. Monitoring dan Evaluasi juga dilakukan pada Penelitian dan PkM dana Fakultas/SPs/Kampus UPI di Daerah agar seluruh kegiatan dan luaran penelitian dan PkM dapat dimonitor dan dievaluasi untuk mengoptimalkan kinerja dan pemeringkatan UPI bidang penelitian dan PkM.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia untuk tahun pelaksanaan 2023 diharapkan mampu mendukung pencapaian visi UPI yang pelopor dan unggul pada bidang penelitian dan PkM. Manajemen pengusulan, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan oleh LPPM dan dikoordinasikan dengan unit akademik lainnya diharapkan mampu menciptakan pelaksanaan penelitian dan PkM yang berkualitas. Demikian pula, luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan PkM diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lembaga yang turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja UPI yang lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan semua pihak yang telah menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Pedoman Penelitian dan PkM Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023. Tidak kalah pentingnya, perlu dipahami bersama bahwa peran dan tanggung jawab peneliti dan pelaksana PkM dalam menghasilkan luaran berkualitas merupakan salah satu faktor yang turut mendukung ketercapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra UPI 2021-2025. Semoga Allah SWT meridhoi setiap aktivitas kita.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN****Lampiran 1** Kode skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

<b>PROGRAM</b>	<b>NO</b>	<b>NAMA SKEMA</b>	<b>KODE SKEMA</b>
<b>PENELITIAN</b>	1	Penelitian Inovasi Tenaga Kependidikan	UPI-PT-01
	2	Penelitian Pembinaan dan Afiriasi Dosen Muda	UPI-PT-02
	3	Penelitian Kolaborasi Dosen dan Guru Sekolah Laboratorium	UPI-PT-03
	4	Penelitian Afiriatif Sekolah Pascasarjana	UPI-PT-04
	5	Penelitian Penguatan Kompetensi	UPI-PT-05
	6	Penelitian Inovasi Pembelajaran ( <i>Teaching Innovation</i> )	UPI-PT-06
	7	Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan (PPKBK)	UPI-PT-07
	8	Penelitian Penguatan Kelompok dan Rumpun Keilmuan Guru Besar	UPI-PT-08
	9	Penelitian Etnopedagogik	UPI-PT-09
	10	Penelitian Kebijakan Kelembagaan	UPI-PT-10
	11	Penelitian Lintas Bidang Ilmu Sekolah Pascasarjana	UPI-PT-11
	12	Hibah Penelitian Internasional	UPI-PT-12
	13	Penelitian Kerjasama Internasional Sekolah Pascasarjana	UPI-PT-13
	14	Penelitian Unggulan Berorientasi HKI	UPI-PT-15
	15	Program Penelitian Unggulan UPI	UPI-PT-15
	16	Program Riset Kolaborasi Indonesia (RKI)	UPI-PT-16
	17	Penelitian Kerjasama Lembaga/IDUKA	UPI-PT-17
	18	Penelitian Dana Fakultas/SPs/Kampus Daerah	UPI-PT-18
<b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	1	Program Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Keahlian Bidang Ilmu	UPI-PM-01
	2	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan	UPI-PM-02
	3	Program Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Kewirausahaan (PkM Kewirausahaan)	UPI-PM-03
	4	Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Luar Negeri	UPI-PM-04
	5	Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Fakultas/SPs/Kampus Daerah	UPI-PM-05

**Lampiran 2** Alokasi Besaran Dana Maksimal setiap Skema Penelitian/PkM

PROGRAM	NO	NAMA SKEMA	MAKSIMAL PER JUDUL (Rp)	
PENELITIAN	Penelitian Dasar	1	Penelitian Inovasi Tenaga Kependidikan	15.000.000
		2	Penelitian Pembinaan dan Afiriasi Dosen Muda	25.000.000
		3	Penelitian Kolaborasi Dosen dan Guru Sekolah Laboratorium	30.000.000
		4	Penelitian Afirmatif Sekolah Pascarjana	35.000.000
	Penelitian Terapan	5	Penelitian Penguatan Kompetensi	50.000.000
		6	Penelitian Inovasi Pembelajaran ( <i>Teaching Innovation</i> )	50.000.000
		7	Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan	50.000.000
		8	Penelitian Penguatan Kelompok dan Rumpun Keilmuan Guru Besar	50.000.000
		9	Penelitian Etnopedagogik	50.000.000
		10	Penelitian Kebijakan Kelembagaan	100.000.000
		11	Penelitian Lintas Bidang Ilmu Sekolah Pascasarjana	75.000.000
	Penelitian Pengembangan	12	Hibah Penelitian Internasional	125.000.000
		13	Penelitian Kerjasama Internasional SPs	100.000.000
		14	Penelitian Unggulan Berorientasi HKI	125.000.000
		15	Program Penelitian Unggulan UPI	125.000.000
		16a	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-A (sebagai host)	100.000.000
		16b	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-A (sebagai mitra)	50.000.000
		16c	Riset Kolaborasi Indonesia Skema-B (sebagai host)	125.000.000
16d		Riset Kolaborasi Indonesia Skema-B (sebagai mitra)	75.000.000	
16e		Riset Kolaborasi Indonesia Skema-C (sebagai host)	150.000.000	
16f		Riset Kolaborasi Indonesia Skema-c (sebagai mitra)	75.000.000	
17	Penelitian Kerjasama Lembaga/IDUKA	125.000.000		
18	Penelitian Dana Fakultas/SPs/Kampus Daerah (Disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada masing-masing Fakultas/SPs/Kampus Daerah)	Mengacu kepada Skema Kompetitif masing-masing unit		
PkM	1	Program Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Kepakaran Bidang Ilmu	40.000.000	

	2	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan	40.000.000
	3	Program Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Kewirausahaan (PkM Kewirausahaan)	40.000.000
	4	Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Luar Negeri	50.000.000
	5	Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Fakultas/SPs/Kampus Daerah (Disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada masing-masing Fakultas/SPs/Kampus Daerah)	Mengacu kepada Skema Kompetitif masing-masing unit

**Semua informasi untuk kegiatan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023 dapat diunduh melalui website:<http://litabmaslppm.upi.edu>**

**Lampiran 3** Halaman Sampul Proposal Penelitian

PR-UPI-PT-.....

Bidang Fokus Penelitian : .....

PROPOSAL  
PENELITIAN .....

**JUDUL PENELITIAN**



Tim Peneliti:  
Nama lengkap dan gelar (NIDN)  
(ditulis untuk ketua dan seluruh anggota)

PROGRAM STUDI.....  
DEPARTEMEN .....

FAKULTAS/KD .....

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154  
No. Telp. Kantor/no. Fax kantor/alamat e-mail  
Bulan, 2023

COVER PROPOSAL PENELITIAN KOMPETITIF UPI BERWARNA **PUTIH**

COVER PROPOSAL PENELITIAN DANA FAKULTAS/SPs/KAMDA BERWARNA **BIRU**

PROPOSAL  
PENGABDIAN KEPADA MSYARAKAT ...

**JUDUL PkM**



Pengusul:  
Nama lengkap dan gelar  
(ditulis untuk ketua dan seluruh anggota)

PROGRAM STUDI.....  
DEPARTEMEN .....  
FAKULTAS/KD .....  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154  
No. Telp. Kantor/no. Fax kantor/alamat e-mail  
Bulan, 2023

COVER PROPOSAL PkM KOMPETITIF UPI BERWARNA **HIJAU**

COVER PROPOSAL PkM DANA FAKULTAS/SPs/KAMDA BERWARNA **MERAH**

**Lampiran 5** Lembar Pengesahan Program Penelitian/PkM (format harus diunduh dari sistem)

Judul Penelitian/PkM :  
 Nama Ketua Pengusul :  
 NIP. :  
 Pangkat/Gol./Jabatan :  
 Program Studi :  
 Departemen/Fakultas :  
 Alamat Rumah :  
 Telepon/HP/Faksimili/*e-mail* :  
 Nama Anggota Peneliti (jika ada) :

No.	Nama dan Gelar	Bidang Keahlian	Instansi Departemen/Fakultas/Asa l PT
1			
2			
3.			
Dst.			

Jangka Waktu Penelitian/PkM :  
 Total Biaya yang dibutuhkan :

Mengetahui:  
 Dekan .....

Bandung, ..... 2023  
 Ketua Peneliti

(Nama dan Gelar)  
 NIP.

(Nama dan Gelar)  
 NIP.

Menyetujui,  
 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,

(Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.)  
 NIP. 196310241988031003

## **Lampiran 6** Justifikasi Pembiayaan Program Penelitian / Pengabdian Kepada Masyarakat

Uraian pembiayaan penelitian / PkM mengacu kepada SBU UPI Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dana Penelitian / Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari RKAT unit kerja dapat menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan masing-masing unit, dan pembiayaannya tidak boleh dobel/tumpang tindih dengan sumber pembiayaan lain.
- b. Dana Penelitian / Pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari RKAT unit kerja maupun universitas hanya dapat dibayarkan, apabila ditetapkan dengan SK rektor dan Tercatat di LPPM, setelah melalui proses seleksi dan evaluasi biaya dengan memperhatikan kualitas penelitian dan kewajaran biaya.
- c. Honorarium peneliti maksimal 30 % (bersifat LUMPSUM), peralatan/bahan/perlengkapan minimal 20 %, dan lainnya (Seminar, Publikasi, Transportasi, dll) maksimal 50 %. Honorarium dikenakan PPh 21 (pajak progresif) dan belanja barang dikenakan PPN. Kewajiban pajak ditanggung dan dilaporkan oleh peneliti. Ketentuan proporsi alokasi dana hanya sebagai pedoman pengelolaan dana.
- d. Penggunaan dana untuk pembelian peralatan/bahan/perlengkapan, dan lainnya (seminar publikasi, transportasi, dll) harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaannya.
- e. Alokasi honorarium penelitian (30%) dari total dana penelitian akan dikurangi sebesar 15 % sebagai cadangan PPh 21
- f. Cadangan perhitungan PPh 21 yaitu = jumlah dana penelitian x 30 % honor tim peneliti x 15 % atau 5 % sesuai tarif PPh 21. Contoh Dana Penelitian yang diterima sebesar 100jt-maka PPh 21 =  $100\text{jt} \times 30\% \times 15\% = 4,5\text{ jt}$  atau 1,5 jt maka dana penelitian yang akan diterima oleh peneliti yaitu  $100\text{ jt} - 4,5\text{ jt}$  atau 1,5 juta = 95,5 jt atau 98,5 jt.
- g. Biaya penelitian / Pengabdian kepada Masyarakat sudah termasuk 10 % biaya publikasi dari alokasi yang dibayarkan. Biaya publikasi tidak dikembalikan ke universitas apabila sudah ada bukti penerimaan pengiriman artikel pada jurnal terakreditasi/jurnal internasional terindeks / seminar dengan prosiding terindeks scopus.
- h. Biaya penelitian/ pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya kurang dari Rp. 40.000.000 maka publikasi dapat dilakukan pada jurnal terakreditas SINTA.
- i. Penelitian / Pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh unit kerja besarnya disesuaikan dengan kemampuan RKATnya masing-masing dan diberikan kepada dosen yang tidak memperoleh bantuan pendanaan manapun.

j. Justifikasi Pembiayaan Penelitian/PkM mengikuti format sebagai berikut.

1. Gaji dan Upah (maksimal 30%)

No.	Pelaksana	Jumlah Pelaksana	Jumlah Jam/Minggu	Jumlah Bulan	Honor/bulan (Rp.)	Biaya(Rp.)
1	Tim Ahli					
2	Teknisi					
3	dll					
Jumlah Biaya						

2. Peralatan (minimal 20%)

No.	Nama Alat	Penggunaan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Jumlah Biaya					

3. Bahan Habis Pakai

No.	Nama bahan	Penggunaan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.					
2.					
dst.					
Jumlah Biaya					

4. Perjalanan

No.	Kota/tempat tujuan	Jumlah pelaksana	volume	Biaya satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.					
2.					
dst					
Jumlah biaya					

5. Publikasi

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Biaya Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.				
2.				
dst				
Jumlah Biaya				

## Lampiran 7 Riwayat Hidup Ketua Peneliti/Anggota Peneliti

1. Nama :
2. NIP. :
3. Pangkat/Jabatan/Gol. :
4. Instansi :
5. Tempat/Tanggal Lahir :
6. Alamat :
7. No. Telp/ HP :
  
8. Riwayat Pendidikan :

No	Universitas	Kota/Negara	Tahun Lulus	Departemen
1	S-1:			
2	S-2:			
3	S-3:			

9. Riwayat Pekerjaan :
  - a. Jabatan, tahun
  - b. Dst..

### 10. Pengalaman Penelitian:

Nama Proyek	Pemberi Dana	Judul Penelitian	Jabatan (ketua/anggota)	Besar dana (Rp.)	Tahun

### 11. Publikasi Ilmiah:

No	Nama-nama penulis	Judul tulisan	Nama seminar/jurnal	Kota	Bulan,tahun

Bandung, tanggal, bulan, tahun

tanda tangan

(Nama dan gelar)

**Lampiran 8** Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Judul TA/skripsi	Calon Dosen Pembimbing
1					1. .. 2. ..
2					1. .. 2. ..
dst					1. .. 2. ..



**Lampiran 10** Formulir Penilaian Administratif Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

1	Skema PkM	:	..... .....
2	Judul PkM	:	.....
3	Nama Ketua Tim PkM	:	.....
4	Departemen/Prodi/Fak/KD/SPS	:	.....

No	Komponen Persyaratan Administratif	skor	
		0	1
1.	Ketua tim PkM memenuhi persyaratan pengusul dalam skema PkM*)		
2.	Jumlah anggota tim PkM maksimum sesuai dengan ketentuan		
3.	Jumlah Usulan Proposal PkM 1 ketua dan 1 Anggota atau 2 anggota		
4.	Pengusul melibatkan minimal 3 orang mahasiswa		
5.	Tim PkM menyampaikan proposal secara <i>online</i>		
6.	Tim PkM telah mengunggah dokumen usulan proposal secara lengkap : a. Lembar Pengesahan b. Isi Proposal Usulan*) c. Lampiran RAB*) d. Lampiran Peta Jalan PkM ( <i>Roadmap</i> ) e. Lampiran Biodata		
Skor total		9	

Setiap *Deskriptor* diberi skor 0 dan 1 dengan cara memberi tanda centang ( ✓ )  
 0 = *Deskriptor* tidak muncul atau tidak sesuai dengan ketentuan,  
 1 = *Deskriptor* muncul/sesuai dengan ketentuan.

Rekomendasi: diterima / ditolak, dengan nilai *passing grade* 7, dengan syarat bahwa *point* bertanda \*) harus dipenuhi

Bandung, 2023  
 Penilai,

( )

**Lampiran 11** Formulir *Desk Evaluation* Proposal Penelitian

1	Skema Penelitian	:	.....
2	Judul Penelitian	:	..... .....
3	Nama Ketua Peneliti	:	.....
4	Departemen/Prodi/Fak /KD/SPS	:	.....

No.	Kriteria	Skor	Rerata	Bobot	Nilai (Bobot x Rerata)
1	<b>Kualitas Penelitian (<i>Research Quality</i>)</b>				
	a. Metodologi yang digunakan			30	
	b. Tingkat keberhasilan penelitian yang akan dilaksanakan				
	c. Kemutakhiran penelitian, baik dari segi keilmuan, referensi dan lain-lain				
2	<b>Luaran Penelitian (<i>Output/Outcome</i>)</b>				
	a. Kejelasan target luaran			30	
	b. Kemanfaatan hasil penelitian				
	c. Skala desiminasi hasil penelitian				
3	<b>Sumber Daya (<i>Input</i>)</b>				
	a. Kesesuaian rekam jejak peneliti dengan penelitian yang diusulkan			20	
	b. Keterkaitan dengan roadmap penelitian yang sedang berjalan				
	c. Keterkaitan dengan RIRN/PRN/Renstra/RIP UPI				
4	<b>Keterlibatan (<i>Stake Holder</i>)</b>				
	a. Keterlibatan Industri/Lembaga Pemerintah/Masyarakat			10	
	b. Keterlibatan Mahasiswa				
5	Pembiayaan (menguraikan secara rasional pembiayaan yang diperlukan, justifikasi pembiayaan dan fasilitas pendukung)			10	
<b>Jumlah Total</b>				<b>100</b>	

Keterangan : Skor: 1 = Tidak dapat dinilai; 2 = Sangat Kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat Baik  
Rekomendasi: diterima / ditolak, dengan nilai *passing grade* 500

Bandung, 2023

Penilai,

(nama dan gelar)

**Lampiran 12** Formulir Penilaian Desk Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1 Skema Pengabdian Kepada : .....  
 . Masyarakat  
 2 Judul : .....  
 .  
 3 Nama Ketua Pelaksana : .....  
 .  
 4 Departemen/Prodi/Fak/KD/ : .....  
 . SPS

No.	Kriteria	Skor	Rerata	Bobot	Nilai (Bobot x Rerata)
1	<b>Analisis Situasi</b>				
	Kejelasan kondisi khalayak sasaran dari segi sosial, budaya, ekonomi, agama, pendidikan atau lingkungan geografi, dengan data baik kuantitatif maupun kualitatif.	7	7	10	70
2	<b>Permasalahan</b>				
	Kejelasan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi khalayak sasaran yang memerlukan pemecahan secara fundamental.	7	7	15	105
3	<b>Pendekatan/Metode/Tahapan/TTG yang diterapkan</b>				
	Ketepatan pendekatan/metode/tahapan/TTG yang akan dilakukan dalam memecahkan permasalahan khalayak sasaran.	7	7	20	140
4	<b>Target Luaran</b>				
	Kejelasan target luaran, manfaat dan skala desiminasi.	7	7	20	140
5	<b>Keterlibatan stake holders</b>				
	Keterlibatan Industri/Lembaga Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Mahasiswa	7	7	10	70
6	Pembiayaan (menguraikan secara rasional pembiayaan yang diperlukan, justifikasi pembiayaan dan fasilitas pendukung)	7	7	10	70
7	<b>Rencana Kerja Dan Jadwal Kegiatan</b>				
	Kejelasan tahapan, jadwal kegiatan, termasuk penanggung jawabnya	7	7	15	105
<b>Jumlah Total</b>				<b>100</b>	<b>700</b>

Keterangan : Skor: 1 = Tidak dapat dinilai; 2 = Sangat Kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat Baik

Rekomendasi: diterima / ditolak, dengan nilai *passing grade* 500

Bandung, 2023  
 Penilai,

**Lampiran 13** Halaman Sampul Laporan Kemajuan Penelitian/PkM

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN/PkM  
JUDUL PROGRAM/SKEMA PENELITIAN

LK-UPI-PT-....

**JUDUL PENELITIAN/PkM**



Peneliti/Pelaksana PkM:  
Nama lengkap dan gelar  
(ditulis untuk ketua dan seluruh anggota)

PROGRAM STUDI.....  
DEPARTEMEN .....

FAKULTAS PENDIDIKAN .....

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154  
No. Telp. Kantor/no. Fax kantor/alamat e-mail  
Bulan, tahun

**Lampiran 14** Lembar Pengesahan Laporan Kemajuan Penelitian/PkM

Judul Penelitian/PkM :  
Nama Ketua Peneliti/Pelaksana PkM :  
NIP. :  
Pangkat/Gol./Jabatan :  
Program Studi :  
Departemen/Fakultas :  
Alamat Rumah :  
Telepon/HP/Faksimili/*e-mail* :  
Nama Anggota Peneliti (jika ada) :

No.	Nama dan Gelar	Bidang Keahlian	Instansi Departemen/Fakultas/Asa I PT
1			
2			
3.			

Jangka Waktu Penelitian/PkM :  
Total Biaya yang disetujui:

Bandung, ..... 2023  
Ketua Peneliti/PkM

(Nama dan Gelar)  
NIP.

## Lampiran 15 Format dan Sistematika Laporan Kemajuan Penelitian

Laporan kemajuan penelitian mengikuti format sebagai berikut:

- a) Seluruh isi laporan kemajuan ditik dalam kertas A4 jenis huruf *Times New Roman* 12, diketik dalam jarak spasi 1.5, kecuali lembar pengesahan dan abstrak diketik dalam jarak spasi 1 (satu). Margin kiri-kanan-atas-bawah berjarak 3-2.5-2,5-2,5 cm.
- b) *Halaman Sampul*; memuat informasi tentang program penelitian, judul penelitian, logo UPI, nama peneliti, unit kerja, bulan dan tahun proposal (lampiran 13).
- c) *Lembar Pengesahan*; memuat informasi tentang identitas peneliti, jumlah biaya yang diusulkan, jangka waktu penelitian, dan tanda tangan pimpinan (lampiran 14).
- d) *Abstrak*; ditulis satu spasi, menguraikan secara cermat dan singkat tentang masalah, tujuan, metode pemecahan masalah, dan hasil yang telah diperoleh; tidak melebihi 500 kata.
- e) *Pendahuluan*; memuat latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, asumsi, hipotesis penelitian (jika diperlukan), tujuan, urgensi penelitian, dan luaran penelitian.
- f) *Metode Penelitian*; berisi uraian waktu dan tempat penelitian, pendekatan/metode penelitian, subjek penelitian, instrumen pengumpul data, dan rancangan penelitian. Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alur penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Bagan alur penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator capaian yang terukur, Bagan alur penelitian dapat disusun antara lain dalam bentuk diagram tulang ikan (*fishbone diagram*).
- g) *Hasil yang telah dicapai*; berisikan uraian hasil penelitian yang telah diperoleh, sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.
- h) *Lampiran*; berisikan instrumen penelitian yang digunakan, dan lampiran lain yang dianggap perlu.

## **Lampiran 16** Format dan Sistematika Laporan Kemajuan PkM

Sistematika laporan kemajuan (1) Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan, (2) Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Binaan Berbasis Kemitraan, (3) Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kepakaran Bidang Ilmu, (4) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian, dan (5) Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas/Kampus Daerah/Sekolah Pascasarjana, mengikuti format sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Output Yang Dihasilkan

### BAB II Tahapan Pelaksanaan Program yang Sudah Dilakukan

(Persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut)

### BAB III Lokasi dan Khalayak Sasaran

### BAB IV Tingkat Capaian Terhadap Target/Luaran Utama

### BAB V Tingkat Kesesuaian Antara Rencana Dengan Realisasi

(waktu, lokasi, anggaran, sarana dan prasarana, serta SDM).

### BAB VI Kendala Yang Dihadapi dan Cara Mengatasinya

**Lampiran 17** Halaman Sampul Laporan Akhir Penelitian/PkM

LAPORAN AKHIR PENELITIAN/Pengabdian kepada Masyarakat

LA-UPI-PT-....

**JUDUL PENELITIAN/PkM**



Peneliti/Pelaksana PkM:  
Nama lengkap dan gelar  
(ditulis untuk ketua dan seluruh anggota)

Dibiayai oleh: Dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Penugasan Lembaga  
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun  
Anggaran 2023 Dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: ....

PROGRAM STUDI.....  
DEPARTEMEN .....  
FAKULTAS PENDIDIKAN .....  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154  
No. Telp. Kantor/no. Fax kantor/alamat e-mail  
Bulan, tahun

**Lampiran 18** Lembar Pengesahan Laporan Akhir Penelitian/PkM (harus diunduh dari sistem)

Judul Penelitian/PkM :  
Nama Ketua Peneliti :  
NIP. :  
Pangkat/Gol./Jabatan :  
Program Studi :  
Departemen/Fakultas :  
Alamat Rumah :  
Telepon/HP/Faksimili/*e-mail* :  
Nama Anggota Peneliti (jika ada) :

No.	Nama dan Gelar	Bidang Keahlian	Instansi Departemen/Fakultas/Asa l PT
1			
2			
3.			

Jangka Waktu Penelitian :

Total Biaya yang disetujui:

Mengetahui:  
Dekan/Direktur .....

Bandung, ..... 2023  
Ketua Peneliti/PkM

(Nama dan Gelar)  
NIP.

(Nama dan Gelar)  
NIP.

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,

(Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum.)  
NIP. 196310241988031003

## Lampiran 19 Format Sistematika Laporan Akhir Penelitian

Laporan akhir penelitian disusun menurut bab-bab mengikuti format sebagai berikut:

- a) Seluruh isi proposal diketik dalam kertas A4 jenis huruf *Times New Roman* 12, diketik dalam jarak spasi 1.5, kecuali lembar pengesahan dan abstrak diketik dalam jarak spasi 1 (satu). Margin kiri-kanan-atas-bawah berjarak 3-2.5-2,5-2,5 cm.
- b) *Halaman Sampul*; memuat informasi tentang program penelitian, judul penelitian, logo UPI, nama peneliti, unit kerja, bulan dan tahun proposal (lampiran 17).
- c) *Lembar Pengesahan*; memuat informasi tentang identitas peneliti, jumlah biaya yang diusulkan, jangka waktu penelitian, dan tanda tangan pimpinan (lampiran 18).
- d) *Abstrak*; ditulis satu spasi, menguraikan secara cermat dan singkat tentang masalah, tujuan, metode pemecahan masalah, dan kesimpulan hasil penelitian; tidak melebihi 500 kata.
- e) *Kata Pengantar*; ditulis satu spasi, menguraikan proses terjadinya penelitian dan ucapan terimakasih atas dukungan pihak-pihak yang terlibat.
- f) *Daftar Isi*; memuat semua bab dan bagian yang tercantum dalam laporan penelitian.
- g) *Daftar Tabel*; semua tabel yang tercantum dalam laporan penelitian
- h) *Daftar Gambar*; semua gambar yang tercantum dalam laporan penelitian
- i) *Daftar Lampiran*; semua lampiran yang tercantum dalam laporan penelitian
- j) *Bab I-Pendahuluan*; terdiri atas latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, asumsi, hipotesis penelitian (jika diperlukan), tujuan, urgensi penelitian, dan luaran penelitian.
- k) *Bab II-Tinjauan Pustaka*; memuat *state of the art* dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah dicapai, dan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan, dan *roadmap* penelitian.
- l) *Bab III-Metode Penelitian*; berisi uraian waktu dan tempat penelitian, pendekatan/metode penelitian, subjek penelitian, instrumen pengumpul data, dan rancangan penelitian.
- m) *Bab IV-Hasil dan Pembahasan*; berisikan uraian data hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan atas data penelitian tersebut.
- n) *Bab V-Kesimpulan dan Saran*; berisikan kesimpulan atas hasil penelitian dan saran perbaikan/rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.
- o) *Daftar Pustaka*; berisikan rujukan yang dikutip dalam laporan penelitian; disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber.
- p) *Lampiran*; terdiri atas instrumen penelitian yang digunakan dan lampiran lain yang dianggap perlu, serta *draft* artikel ilmiah/*Deskripsi HKI/ Deskripsi teknologi* tepat guna/*draft* naskah bahan ajar.

## **Lampiran 20** Format Sistematika Laporan Akhir PkM

Sistematika laporan akhir PkM (1) Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan,(2) Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Binaan Berbasis Kemitraan, (3) Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kepakaran Bidang Ilmu, (4) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian,dan (5) Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas/Kampus Daerah/Sekolah Pascasarjana, mengikuti format sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Output Yang Dihasilkan

### BAB II Teori/Pendekatan yang Digunakan

### BAB III Tahapan Pelaksanaan Program

- A. Lokasi dan Khalayak Sasaran
- B. Langkah-langkah Kegiatan
- C. Hasil yang dicapai
- D. Faktor Pendukung dan Faktor Kendala

### BAB IV Program Tindak Lanjut

### BAB V Kesimpulan, Saran, dan Rekomendasi

**Lampiran 21** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Penelitian Internasional

1. Judul Penelitian : .....
2. Nama Lembaga Mitra di LN : .....
3. Nama Ketua Peneliti : .....
4. Bidang Keilmuan : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp. ....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai	
1.	Persyaratan administratif:								
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5			
		1	2	5					
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5				
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	15			
		1	2	4	5				
3.	Jejaring kerjasama yang berkelanjutan	MoU tingkat institusi	MoU tingkat program studi	MoU antara individu peneliti		20			
		2	4	5					
4.	Luaran Penelitian:								
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal	Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>publishe d</i>	20		
		Nasional Terakreditasi	1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)		<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
			2	4	5				
	c. Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, disain sirkuit terpadu		<i>draft</i>	terdaftar	<i>granted</i>		15		
2			4	5					
d. Luaran penelitian lain		produk/ prototipe	model/ desain	rekayasa sosial/ karya seni	buku ajar	10			



**Lampiran 22** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Penguatan Kompetensi

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama Ketua Peneliti : .....
4. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
5. Biaya yang diusulkan : Rp .....
6. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai	
1.	Persyaratan administratif:								
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5			
		1	2	5					
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5				
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25			
		1	2	4	5				
3.	Luaran Penelitian:								
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal	Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	25		
		Nasional Terakreditasi	1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)		<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
			2	4	5				
	c. Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, disain sirkuit terpadu		<i>draft</i>	terdaftar	<i>granted</i>		20		
		2	4	5					
d. Luaran penelitian lain		produk/prototipe	model/desain	rekayasa sosial/karya seni	buku ajar	10			
Jumlah					100				



**Lampiran 23** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan Berorientasi HKI

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Jenis HKI yang dibidik : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap	5	5		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5	5				
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian:							
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal	Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20	
			1	2	4	5		
			Nasional Terakreditasi	1	2	4		
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)		<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan	10		
			2	4	5			
c. Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, disain sirkuit terpadu		<i>draft</i>	terdaftar	<i>granted</i>	25			
		2	4	5				
d. Luaran penelitian lain		produk/prototipe	model/desain	reayasa sosial/karya seni	bukuar	10		



**Lampiran 24** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Inovasi Pembelajaran

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama Ketua Peneliti : .....
4. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
5. Biaya yang diusulkan : Rp. ....
6. Biaya yang disetujui : Rp. ....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai	
1.	Persyaratan administratif:								
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5			
		1	2	5					
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5				
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	20			
		1	2	4	5				
3.	Luaran Penelitian:								
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal	Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	15		
			1	2	4	5			
		Nasional Terakreditasi	1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)		<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
			2	4	5				
	c. dokumen/produk inovasi pembelajaran (model, media, RPP, pengorganisasian materi, dan sistem evaluasi)		<i>draft</i>	terdokumentasikan	sudah diterapkan		20		
			2	4	5				
	d. Buku Ajar		<i>draft</i>	<i>editing</i>	sudah diterbitkan		20		
			2	4	5				
e. Luaran penelitian lain		produk/prototipe	rekayasa sosial/karya seni	HKI		5			



**Lampiran 25** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Pembinaan dan Afiriasi Penelitian Dosen

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama Ketua Peneliti : .....
4. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
5. Biaya yang diusulkan : Rp .....
6. Biaya yang disetujui : Rp. ....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai	
1.	Persyaratan administratif:								
	a. memiliki log book (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5			
		1	2	5					
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5				
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25			
		1	2	4	5				
3.	Luaran Penelitian:								
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal	Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
			1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)	Nasional Terakreditasi	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
			2	4	5				
	c. Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, disain sirkuit terpadu		<i>draft</i>	terdaftar	<i>granted</i>		25		
2			4	5					
d. Luaran penelitian lain		produk/prototipe	model/desain	reayasa sosial/karya seni	buku ajar	10			
Jumlah					100				

Komentar Pemantau:

.....  
.....  
.....  
.....

Bandung, 2023  
Penilai,

( )

Keterangan/petunjuk pengisian:

1. Nilai kualitatif untuk setiap skor adalah: 1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik.
2. Lingkari kolom keterangan dengan skor yang sesuai, untuk setiap komponen penilaian.
3. Pindahkan skor pada kolom keterangan ke kolom skor.
4. Isilah kolom nilai dengan angka hasil perkalian antara bobot dengan skor.  
Khusus untuk skor luaran penelitian lain, beri skor 1,2,4, atau 5 pada kolom luaran yang sesuai.

**Lampiran 26** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Bidang Keilmuan

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama KBK : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp. ....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai	
1.	Persyaratan administratif:								
	a. memiliki log book (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5			
		1	2	5					
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5				
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25			
		1	2	4	5				
3.	Luaran Penelitian:								
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal	Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
			1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)		<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
			2	4	5				
	c. Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, disain sirkuit terpadu		<i>draft</i>	terdaftar	granted		25		
2			4	5					
d. Luaran penelitian lain		produk/prototipe	model/desain	reayasa sosial/karya seni	buku ajar	10			
<b>Jumlah</b>						<b>100</b>			

--	--	--	--

Komentar Pemantau:

.....  
 .....  
 .....  
 ....

Bandung, 2023  
 Penilai,

( )

Keterangan/petunjuk pengisian:

1. Nama KBK wajib diisi.
2. Nilai kualitatif untuk setiap skor adalah: 1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik.
3. Lingkari kolom keterangan dengan skor yang sesuai, untuk setiap komponen penilaian.
4. Pindahkan skor pada kolom keterangan ke kolom skor.
5. Isilah kolom nilai dengan angka hasil perkalian antara bobot dengan skor.
6. Khusus untuk skor luaran penelitian lain, beri skor 1,2,4, atau 5 pada kolom luaran yang sesuai.

**Lampiran 27** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Unggulan UPI

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama KBK : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian:							
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		2	4	5				
c. Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, disain sirkuit terpadu	<i>draft</i>	terdaftar	<i>granted</i>		25			
	2	4	5					
d. Luaran penelitian lain	produk/prototipe	model/desain	reayasa sosial/karya seni	buku ajar	10			
Jumlah					100			

Komentar Pemantau:

.....  
.....

Bandung, 2023  
Penilai,

( )

Keterangan/petunjuk pengisian:

1. Nama KBK wajib diisi.
2. Nilai kualitatif untuk setiap skor adalah: 1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik.
3. Lingkari kolom keterangan dengan skor yang sesuai, untuk setiap komponen penilaian.
4. Pindahkan skor pada kolom keterangan ke kolom skor.
5. Isilah kolom nilai dengan angka hasil perkalian antara bobot dengan skor.
6. Khusus untuk skor luaran penelitian lain, beri skor 1,2,4, atau 5 pada kolom luaran yang sesuai.

**Lampiran 28** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Kolaborasi Dosen dan Sekolah Laboratorium

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama KBK : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki log book (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian:							
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		2	4	5				
c. Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, disain sirkuit terpadu	<i>draft</i>	terdaftar	<i>granted</i>		25			
	2	4	5					
d. Luaran penelitian lain	produk/prototipe	model/desain	rekayasa sosial/karya seni	buku ajar	10			
Jumlah					100			

Komentar Pemantau:

.....  
.....

Bandung,

2023  
Penilai,

( )

Keterangan/petunjuk pengisian:

1. Nama KBK wajib diisi.
2. Nilai kualitatif untuk setiap skor adalah: 1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik.
3. Lingkari kolom keterangan dengan skor yang sesuai, untuk setiap komponen penilaian.
4. Pindahkan skor pada kolom keterangan ke kolom skor.
5. Isilah kolom nilai dengan angka hasil perkalian antara bobot dengan skor.
6. Khusus untuk skor luaran penelitian lain, beri skor 1,2,4, atau 5 pada kolom luaran yang sesuai.

**Lampiran 29** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Peningkatan Mutu Pembelajaran

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama Ketua Peneliti : .....
4. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
5. Biaya yang diusulkan : Rp .....
6. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai	
		tidak ada	tidak lengkap	lengkap					
1.	Persyaratan administratif:								
	c. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	1	2	5		5			
	d. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	20			
		1	2	4	5				
3.	Luaran penelitian:								
	a. Publikasi ilmiah dalam jurnal		<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		Internasional	1	2	4	5			
		Nasional Terakreditasi	1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)		<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
			2	4	5				
	c. Paket dokumen/produk model pembelajaran		<i>draft</i>	terdokumen-tasikan	sudah diterapkan		20		
			2	4	5				
	d. Buku Ajar		<i>draft</i>	<i>editing</i>	sudah diterbitkan		15		
			2	4	5				
e. Luaran penelitian lain		produk/prototipe	rekayasa sosial/karya seni	HKI		5			
<b>Jumlah</b>						<b>100</b>			

--	--	--	--

Komentar Pemantau:

.....  
 .....

Bandung, 2023  
 Pemantau,

( )

Keterangan/petunjuk pengisian:

1. Nilai kualitatif untuk setiap skor adalah: 1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik.
2. Lingkari kolom keterangan dengan skor yang sesuai, untuk setiap komponen penilaian.
3. Pindahkan skor pada kolom keterangan ke kolom skor.
4. Isilah kolom nilai dengan angka hasil perkalian antara bobot dengan skor.
5. Khusus untuk skor luaran penelitian lain, beri skor 1,2,4, atau 5 pada kolom luaran yang sesuai.

**Lampiran 30** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Kelompok Keilmuan Guru Besar

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama KBK : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian:							
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		2	4	5				
c. Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, disain sirkuit terpadu	<i>draft</i>	terdaftar	<i>granted</i>		25			
	2	4	5					
d. Luaran penelitian lain	produk/prototipe	model/desain	rekayasa sosial/karya seni	buku ajar	10			
Jumlah					100			

Komentar Pemantau:

.....  
.....

Bandung, 2023  
Penilai,

( )

Keterangan/petunjuk pengisian:

1. Nama KBK wajib diisi.
2. Nilai kualitatif untuk setiap skor adalah: 1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik.
3. Lingkari kolom keterangan dengan skor yang sesuai, untuk setiap komponen penilaian.
4. Pindahkan skor pada kolom keterangan ke kolom skor.
5. Isilah kolom nilai dengan angka hasil perkalian antara bobot dengan skor.
6. Khusus untuk skor luaran penelitian lain, beri skor 1,2,4, atau 5 pada kolom luaran yang sesuai.

**Lampiran 31** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian etnopedagogik

- 1. Judul Penelitian : .....
- 2. Bidang keilmuan : .....
- 3. Nama KBK : .....
- 4. Nama Ketua Peneliti : .....
- 5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
- 6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
- 7. Biaya yang disetujui : Rp. ....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		5		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	25		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian:							
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		2	4	5				
c. Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, disain sirkuit terpadu	<i>draft</i>	terdaftar	<i>granted</i>		25			
	2	4	5					
d. Luaran penelitian lain	produk/prototipe	model/desain	reayasa sosial/karya seni	buku ajar	10			
Jumlah					100			

Komentar Pemantau:

.....  
.....

Bandung, 2023  
Penilai,

( )

Keterangan/petunjuk pengisian:

1. Nama KBK wajib diisi.
2. Nilai kualitatif untuk setiap skor adalah: 1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik.
3. Lingkari kolom keterangan dengan skor yang sesuai, untuk setiap komponen penilaian.
4. Pindahkan skor pada kolom keterangan ke kolom skor.
5. Isilah kolom nilai dengan angka hasil perkalian antara bobot dengan skor.
6. Khusus untuk skor luaran penelitian lain, beri skor 1,2,4, atau 5 pada kolom luaran yang sesuai.

**Lampiran 32** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penelitian Inovasi Tenaga Kependidikan

- 1. Judul Penelitian : .....
- 2. Bidang keilmuan : .....
- 3. Nama KBK : .....
- 4. Nama Ketua Peneliti : .....
- 5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
- 6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
- 7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		10		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		10			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	30		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian:							
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Nasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	30		
		1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		2	4	5				
2		4	5					
d. Luaran penelitian lain	produk/prototipe	model/desain	rekayasa sosial/karya seni	HKI	10			
Jumlah					100			

Komentar Pemantau:  
 .....  
 .....

Bandung, 2023  
 Penilai,

( )

Keterangan/petunjuk pengisian:

1. Nama KBK wajib diisi.
2. Nilai kualitatif untuk setiap skor adalah: 1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik.
3. Lingkari kolom keterangan dengan skor yang sesuai, untuk setiap komponen penilaian.
4. Pindahkan skor pada kolom keterangan ke kolom skor.
5. Isilah kolom nilai dengan angka hasil perkalian antara bobot dengan skor.
6. Khusus untuk skor luaran penelitian lain, beri skor 1,2,4, atau 5 pada kolom luaran yang sesuai.

**Lampiran 33** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian untuk tenaga Kependidikan dengan Jabatan fungsional tertentu

1. Judul Penelitian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama KBK : .....
4. Nama Ketua Peneliti : .....
5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:							
	a. memiliki <i>log book</i> (buku catatan harian penelitian)	tidak ada	tidak lengkap	lengkap		10		
		1	2	5				
b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		10			
2.	Capaian penelitian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	30		
		1	2	4	5			
3.	Luaran Penelitian:							
	a. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Nasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	30		
		1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
		2	4	5				
2		4	5					
d. Luaran penelitian lain	produk/prototipe	model/desain	rekayasa sosial/karya seni	HKI	10			
Jumlah					100			

Komentar Pemantau:

.....

.....

Bandung,

2023  
Penilai,

( )

Keterangan/petunjuk pengisian:

1. Nama KBK wajib diisi.
2. Nilai kualitatif untuk setiap skor adalah: 1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik.
3. Lingkari kolom keterangan dengan skor yang sesuai, untuk setiap komponen penilaian.
4. Pindahkan skor pada kolom keterangan ke kolom skor.
5. Isilah kolom nilai dengan angka hasil perkalian antara bobot dengan skor.
6. Khusus untuk skor luaran penelitian lain, beri skor 1,2,4, atau 5 pada kolom luaran yang sesuai.

**Lampiran 34** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kepakaran Bidang Ilmu (PkM BIDANG ILMU)

1. Judul Pengabdian : .....
2. Bidang keilmuan : .....
3. Nama Ketua Tim : .....
4. Lokasi Kegiatan : .....
5. Tahun Pelaksanaan Pengabdian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp. ....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai	
1.	Persyaratan administratif:	tidak ada	tidak lengkap	lengkap					
	a. memiliki log book (buku catatan harian penelitian)	1	2	5		5			
	b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian kegiatan pengabdian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	20			
		1	2	4	5				
3.	Luaran penelitian:								
	a. Publikasi ilmiah dalam jurnal	Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		Nasional Terakreditasi	1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)	<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10			
		2	4	5					
	c. model pengabdian kepada masyarakat dengan karakteristik keilmuan UPI	<i>draft</i>	terdokumentasikan	sudah diterapkan		15			
		2	4	5					
d. aplikasi hasil-hasil penelitian atau kajian bidang ilmu untuk memecahkan masalah dan memberdayakan masyarakat.	<i>draft</i>	terdokumentasikan	sudah diterapkan		15				
	2	4	5						
e. relevansi keilmuan yang dikembangkan UPI dengan	tidak sesuai	kurang sesuai	sesuai		10				



**Lampiran 35** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan Berbasis Kemitraan (PkM DESA BINAAN)

1. Judul Pengabdian : .....
2. Nama Lembaga Mitra : .....
3. Nama Ketua Tim : .....
4. Lokasi Kegiatan : .....
5. Tahun Pelaksanaan Pengabdian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai	
1.	Persyaratan administratif:	tidak ada	tidak lengkap	lengkap					
	a. memiliki log book (buku catatan harian penelitian)	1	2	5		5			
	b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian kegiatan pengabdian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	20			
		1	2	4	5				
3.	Luaran penelitian:								
	a. Publikasi ilmiah dalam jurnal	Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		Nasional Terakreditasi	1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)		<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
			2	4	5				
	c. program pemberdayaan masyarakat di lokasi desa binaan secara lintas sektoral dan terpadu dengan pembangunan pemerintah daerah		<i>draft</i>	terdokumentasikan	sudah diterapkan		15		
			2	4	5				
d. model desa binaan yang didukung oleh <i>stakeholders</i> dengan basis kemitraan.		<i>draft</i>	terdokumentasikan	sudah diterapkan		15			
		2	4	5					
f. partisipasi masyarakat		tidak aktif	kurang	aktif		10			



**Lampiran 36** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan (PkM KEWIRAUSAHAAN)

1. Judul Pengabdian : .....
2. Nama Lembaga Mitra : .....
3. Nama Ketua Tim : .....
4. Lokasi Kegiatan : .....
5. Tahun Pelaksanaan Pengabdian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian		Keterangan				Bobot	Skor	Nilai
1.	Persyaratan administratif:		tidak ada	tidak lengkap	lengkap				
	a.	memiliki log book (buku catatan harian penelitian)	1	2	5		5		
	b.	memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5		
2.	Capaian kegiatan pengabdian		<25%	25-50%	51-75%	>75%	20		
			1	2	4	5			
3.	Luaran penelitian:								
	a. Publikasi ilmiah dalam jurnal	Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
		Nasional Terakreditasi	1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)		<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
			2	4	5				
	c. model pembinaan kewirausahaan yang efektif dalam menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa		<i>draft</i>	Terdokumentasikan	sudah diterapkan		15		
			2	4	5				
	d. model <i>feed back</i> bagi UPI dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pengembangan kurikulum agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja serta mengembangkan kemitraan UPI dengan		<i>draft</i>	Terdokumentasikan	sudah diterapkan		15		
			2	4	5				

	dunia usaha dan industri (DUDI)						
	g. Lahirnya wirausaha baru di kalangan mahasiswa.	tidak sesuai	kurang sesuai	sesuai	10		
		2	4	5			
Jumlah					100		

Komentar Pemantau:

.....  
 .....

Bandung, 2023  
 Pemantau,

( )

Keterangan/petunjuk pengisian:

1. Nilai kualitatif untuk setiap skor adalah: 1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik.
2. Lingkari kolom keterangan dengan skor yang sesuai, untuk setiap komponen penilaian.
3. Pindahkan skor pada kolom keterangan ke kolom skor.
4. Isilah kolom nilai dengan angka hasil perkalian antara bobot dengan skor.

**Lampiran 37** Formulir Monitor dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat di Luar Negeri

- 1. Judul Pengabdian : .....
- 2. Nama Lembaga Mitra : .....
- 3. Nama Ketua Tim : .....
- 4. Lokasi Kegiatan : .....
- 5. Tahun Pelaksanaan Pengabdian : tahun ke ..... dari rencana ..... tahun
- 6. Biaya yang diusulkan : Rp .....
- 7. Biaya yang disetujui : Rp .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot	Skor	Nilai	
1.	Persyaratan administratif:	tidak ada	tidak lengkap	lengkap					
	a. memiliki log book (buku catatan harian penelitian)	1	2	5		5			
	b. memiliki catatan <i>cash flow</i> dana penelitian	1	2	5		5			
2.	Capaian kegiatan pengabdian	<25%	25-50%	51-75%	>75%	20			
		1	2	4	5				
3.	Luaran penelitian:								
	a. Publikasi ilmiah dalam jurnal	Internasional	<i>draft</i>	<i>submitted</i>	<i>accepted</i>	<i>published</i>	20		
			1	2	4	5			
		Nasional Terakreditasi	1	2	4	5			
	b. Publikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah (seminar/konferensi)		<i>draft</i>	terdaftar	sudah dilaksanakan		10		
			2	4	5				
	c. peningkatan peranan UPI dalam pemecahan masalah-masalah yang ada di masyarakat		tidak sesuai	kurang sesuai	sesuai		15		
			2	4	5				
d. model pengabdian kepada masyarakat dari pemanfaatan hasil-hasil penelitian		<i>draft</i>	terdokumentasikan	sudah diterapkan		15			
		2	4	5					
h. pemanfaatan hasil-hasil penelitian dalam program pengabdian kepada masyarakat.		tidak sesuai	kurang sesuai	sesuai		10			
		2	4	5					
Jumlah						100			

Komentar Pemantau:

.....  
.....

Bandung, 2023  
Pemantau,

( )

Keterangan/petunjuk pengisian:

1. Nilai kualitatif untuk setiap skor adalah: 1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik.
2. Lingkari kolom keterangan dengan skor yang sesuai, untuk setiap komponen penilaian.
3. Pindahkan skor pada kolom keterangan ke kolom skor.
4. Isilah kolom nilai dengan angka hasil perkalian antara bobot dengan skor.

**Lampiran 38** Formulir Monitor dan Evaluasi lapangan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat

1	Skema PkM	:	..... ....
2	Judul PkM	:	..... .....
3	Nama Ketua Tim PkM	:	.....
4	Departemen/Prodi/Fak/KD/SPS	:	.....

No	Kriteria Penilaian	Skor	Bobot	Nilai (Skor x Bobot)
1.	Isu dan fokus pengabdian memiliki daya tarik, bermanfaat bagi komunitas dampingan, dan prospektif dari sisi keberlanjutan ( <i>sustainability</i> ) pelaksanaan program		15	
2.	Ketepatan metode PkM dalam mengatasi permasalahan di lapangan		10	
3.	Penerapan IPTEK dalam mengatasi masalah		10	
4.	Kesesuaian kegiatan dengan usulan proposal		10	
5.	Kewajaran anggaran		10	
6.	Kekompakan Tim Pelaksana PkM		10	
7.	Keaktifan Mitra dan Masyarakat dalam pelaksanaan PkM		5	
8.	Produk hasil kegiatan PkM		20	
9.	Kepuasan Mitra/Masyarakat		10	
Jumlah			100	700

Keterangan Skor: 1 = Tidak dapat dinilai; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik

Komentar :  
.....  
.....  
.....  
.....

Bandung, 2023  
Pemantau,

( )

**Lampiran 39** *Letter of Agreement for Research Collaboration*

**Letter of Agreement for Research Collaboration**

Following an approach from (**tuliskan nama ketua peneliti**), I write to confirm that I would be pleased to participate in the 'Hibah Pdenelitian Internasional' as a co-researcher at Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, West Java, Indonesia.

I agree to work with you on the research and joint publications. By (**tuliskan nama ketua peneliti**), I propose that we target the paper for submission to Alexandria Engineering Journal (Q1 journal), for the research project "**tuliskan judul penelitian**"

I hope that this connection will also be beneficial for the purpose of building long-term effective collaboration.

Your sincerely,

Nama peneliti asing  
Nama institusi peneliti asing  
Alamat institusi peneliti asing,  
Email Peneliti asing

**Lampiran 40** Surat Kesediaan Peneliti Mitra LPTKNI

**FORMULIR KESEDIAAN PENELITI MITRA  
HIBAH PENELITIAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
INDONESIA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama Peneliti Mitra : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Universitas/Institut : \_\_\_\_\_  
Fakultas/Sekolah : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa saya **bersedia** bermitra dalam **Hibah Penelitian Internasional** Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023 dengan:

Nama Peneliti Utama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Universitas/Institut : \_\_\_\_\_  
Fakultas/Sekolah/PP/  
KD : \_\_\_\_\_  
Judul Penelitian : \_\_\_\_\_

Demikian surat kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandung, .....  
Yang menyatakan ,

(Nama Peneliti Mitra)

Lampiran 41 Format Pra-proposal RKI

**DATA PRA-PROPOSAL  
PROGRAM PENELITIAN KOLABORASI INDONESIA**

<b>Nama Peneliti Utama</b>	
<b>NIP/NIDN</b>	
<b>Nama Peneliti Mitra 1</b>	
<b>NIP/NIDN</b>	
<b>Nama Peneliti Mitra 2</b>	
<b>NIP/NIDN</b>	
<b>Judul Penelitian</b>	
<b>Topik Penelitian</b>	
<b>Desain Penelitian</b>	
<b>Signifikansi Penelitian</b>	<i>Relevansi dengan topik penelitian dapat mengacu pada rekam jejak calon host</i>
<b>Jadwal Pelaksanaan</b>	
<b>Target Capaian</b>	<i>Jelaskan secara singkat target capaian. Baik target yang akan dicapai pada pertengahan tahun penelitian, maupun target capaian yang akan dicapai di akhir tahun penelitian</i>
<b>Usulan Biaya</b>	

Lampiran :  
*CV Peneliti Utama dan Peneliti Mitra*

**Lampiran 42** Format *full-proposal* RKI

**IDENTITAS PROPOSAL**

1. Judul :
2. Peneliti Utama
- a. Nama Lengkap :
  - b. Jabatan Fungsional/Golongan :
  - c. NIP :
  - d. Fakultas/Kampus Daerah/  
SPs/PP :
  - e. Alamat Kantor/Telp/E-mail :
  - f. Alamat Rumah/Telp/HP :

3. Peneliti Mitra

No	Nama Peneliti	E-mail	Fakultas/Sekolah/PP	Perguruan Tinggi	Bidang Keahlian

4. Biaya yang diusulkan total : Rp. ....
5. Target Publikasi Internasional (*Joint Publication*) :

No.	Nama Jurnal Internasional	Jumlah Artikel
1.		
2.		
3.		

Proposal ini belum pernah didanai oleh atau diusulkan ke sumber lain.

Mengetahui,

Ketua LPPM UPI

Bandung, .....

Peneliti Utama

1. RINGKASAN PROPOSAL
2. PENDAHULUAN
  - a) Latar belakang masalah
  - b) Tujuan
3. METODOLOGI
4. RENCANA PENELITIAN
  - (a) Pelaksanaan penelitian di Perguruan Tinggi-host
  - (b) Pelaksanaan penelitian di Perguruan Tinggi -mitra (maksimum 1 halaman tiap peneliti mitra)
5. DAFTAR PUSTAKA
6. INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KEBERHASILAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>DESKRIPSI</b>
1	Luaran ( <i>output</i> ) Hasil Penelitian		
2	Dampak ( <i>outcome</i> ) Hasil Penelitian		
3	Pembinaan <i>peer</i>		
4	Networking internasional		
7.	JADWAL PELAKSANAAN		
8.	PETA JALAN ( <i>ROAD MAP</i> ) PENELITIAN		
9.	USULAN BIAYA		
10.	CV PENELITI dilengkapi dengan <i>screen shoot data h-index</i>		

**Lampiran 43** Formulir Kesiediaan Mitra Peneliti RKI

**FORMULIR KESEDIAAN PENELITI MITRA  
PROGRAM PENELITIAN KOLABORASI INDONESIA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama Peneliti Mitra : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Universitas/Institut : \_\_\_\_\_  
Fakultas/Sekolah : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa saya **bersedia** bermitra dalam Program Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) 2023 dengan:

Nama Peneliti Utama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Universitas/Institut : \_\_\_\_\_  
Fakultas/Sekolah/PP/  
KD : \_\_\_\_\_  
Judul Penelitian : \_\_\_\_\_

Demikian surat kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bandung, .....  
Yang menyatakan ,

(Nama Peneliti Mitra)